



NB-PRUCinta-20200331-WL13240758S

Yang Terhormat Pemegang Polis Asuransi Jiwa Syariah **PRUCinta (PRUCinta)**,

Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak, karena telah memilih PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) untuk memberikan perlindungan finansial bagi Bapak dan keluarga.

Bersama ini kami kirimkan dokumen Polis Asuransi Jiwa Syariah **PRUCinta (PRUCinta)** yang berisi:

- Ketentuan Polis
- Ketentuan Khusus Polis
- Ketentuan Khusus Polis bagi Pemegang Polis Orang Perseorangan
- beserta seluruh lampirannya

Adalah prioritas kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak. Terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin selama ini.

Hormat kami,



Jens Reisch
Presiden Direktur

RINGKASAN POLIS ASURANSI JIWA

Asuransi Jiwa Syariah **PRU**Cinta (**PRU**Cinta)



INFORMASI PEMEGANG POLIS

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) akan memberikan informasi secara berkala seputar polis Anda maupun layanan kami melalui berbagai saluran resmi komunikasi nasabah Prudential Indonesia.

Berikut adalah data kontak Anda sebagai Pemegang Polis, sesuai dengan yang tercantum pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Anda. Mohon periksa kembali dan informasikan kepada kami apabila terdapat ketidaksesuaian data:

Nomor Polis : _____

Pemegang Polis : _____

Alamat Lengkap : _____

Alamat e-mail : _____

Nomor Telepon Seluler 1 : _____

Nomor Telepon Seluler 2 : _____

Nomor Telepon Rumah : _____

Nomor Telepon Kantor : _____

Agar Anda terus mendapatkan informasi penting dan terbaru dari Prudential Indonesia seputar perlindungan Anda, pastikan Anda menginformasikan setiap perubahan data kepada kami. Prudential Indonesia senantiasa siap melayani Anda, melalui:

- **Customer Line** : 1500085
- **E-mail** : customer.idn@prudential.co.id
- **Customer Care Centre** : Prudential Tower, lantai dasar
Jl. Jend. Sudirman Kav.79
Jakarta 12910

Terima kasih atas kerja sama Anda, dan kepercayaan Anda kepada kami.

Halaman ini memberikan informasi terkait data kontak Anda dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Polis Asuransi Jiwa Syariah

PT Prudential Life Assurance

(Selanjutnya disebut "Pengelola")

setelah menerima Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah beserta pernyataan dan keterangan yang disampaikan oleh:

(Selanjutnya disebut "Pemegang Polis")

dengan ini setuju untuk membayarkan Manfaat Asuransi berkenaan dengan diri Peserta Yang Diasuransikan (atau Para Peserta Yang Diasuransikan) berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Ringkasan Polis, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, dan ketentuan lainnya (apabila diadakan) yang dilekatkan/dilampirkan pada Polis ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

Jakarta, 31 Maret 2020

PT Prudential Life Assurance



Dwi Setiawati
Pejabat Berwenang



Jens Reisch
Presiden Direktur

PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN TELAH DILAKUKAN PENINJAUAN OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE.



PRUCinta-20200331-LM13240758-1S

RINGKASAN POLIS

Asuransi Jiwa Syariah PRUCinta (PRUCinta)

Data Polis

Nomor Polis :
Nama Pemegang Polis :
Tanggal Mulai Kepesertaan :
Tanggal Akhir Kepesertaan :
Tanggal Rujukan Pembayaran Kontribusi :
Mata Uang Polis :
Masa Pembayaran Kontribusi :
Jumlah Kontribusi :
Frekuensi Pembayaran Kontribusi :
Santunan Asuransi :

Data Peserta Yang Diasuransikan

Nama Peserta Yang Diasuransikan :
Tanggal Lahir Peserta Yang Diasuransikan :
Jenis Kelamin :

Data Penerima Manfaat

Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Hubungan Dengan Peserta Yang Diasuransikan	Persen Manfaat Asuransi

TABEL NILAI TUNAI

Akhir Tahun Polis ke-	Nilai Tunai
1	739,200.00
2	1,626,240.00
3	2,661,120.00
4	3,843,840.00
5	5,174,400.00
6	6,652,800.00
7	8,279,040.00
8	10,053,120.00
9	11,975,040.00
10	14,784,000.00
11	17,001,600.00
12	19,219,200.00
13	22,176,000.00
14	25,872,000.00
15	29,568,000.00
16	35,481,600.00
17	42,134,400.00
18	51,004,800.00
19	60,614,400.00
20	73,920,000.00

- Besar Nilai Tunai akan diinformasikan secara berkala oleh Pengelola kepada Pemegang Polis termasuk dalam hal terjadi keadaan yang sangat luar biasa yang dapat menyebabkan perubahan jumlah Nilai Tunai.
- Apabila kepesertaan pada **PRU**Cinta berakhir sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Khusus Polis Pasal 8 dan dilakukan tidak bertepatan dengan Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NT_{(c)} = [NT_{(t)} + [NT_{(t+1)} - NT_{(t)}] \times (c-t)]$$

Di mana :

- $NT_{(c)}$ = Nilai Tunai pada saat Polis disetujui berakhir
- $NT_{(t)}$ = Nilai Tunai pada Ulang Tahun Polis ke- t sebelum Polis disetujui berakhir
- $NT_{(t+1)}$ = Nilai Tunai pada Ulang Tahun ke $t+1$ sesudah Polis disetujui berakhir
- c = tahun Polis disetujui berakhir yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan, apabila pengajuan tidak bertepatan pada Ulang Tahun Polis
- t = tahun sebelum Polis disetujui berakhir
- $t+1$ = tahun sesudah Polis disetujui berakhir

KETENTUAN POLIS

Asuransi Jiwa Syariah PRUCinta (PRUCinta)

BAB I DEFINISI

Pasal 1

Dalam Polis ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Akad** adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) **Akad Tabarru'** adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
- (3) **Akad Wakalah bil Ujrah** adalah Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.
- (4) **Asuransi Jiwa Syariah** adalah usaha saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) di antara para Pemegang Polis melalui pembentukan kumpulan dana (Dana Tabarru') yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.
- (5) **Cedera** adalah kerusakan tubuh sebagai akibat langsung dari dan hanya disebabkan oleh Kecelakaan.
- (6) **Dana Nilai Tunai** adalah kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Pemegang Polis berdasarkan Porsi Nilai Tunai untuk pembayaran Nilai Tunai dalam hal kepesertaan PRUCinta berakhir.
- (7) **Dana Tabarru'** adalah kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Pemegang Polis, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad Tabarru' yang disepakati.
- (8) **Dokter** adalah orang yang memiliki izin praktik sebagai dokter dari lembaga yang berwenang.
- (9) **Endosemen** adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengelola yang berisikan perubahan atau penambahan atas ketentuan Polis dan/atau Ringkasan Polis yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Polis.
- (10) **Iuran Tabarru'** adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana Tabarru' untuk dapat mengikuti kepesertaan pada PRUCinta.
- (11) **Kecelakaan** adalah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak disengaja, tidak diharapkan, bersifat fisik, berasal dari luar yang mengakibatkan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh secara kasat mata yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan atas bagian tubuh tersebut yang dilakukan oleh Dokter dimana hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat antara peristiwa tersebut dengan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh.
- (12) **Kontribusi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran Tabarru', *Ujrah* dan Porsi Nilai Tunai.
- (13) **Lampiran Ujrah dan Iuran Tabarru'** adalah dokumen yang mengatur besarnya *Ujrah* yang dibebankan kepada Pemegang Polis dan besarnya Iuran Tabarru' yang diberikan ke dalam Dana Tabarru' dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- (14) **Manfaat Asuransi** adalah sejumlah uang yang diberikan atas beban Dana Tabarru' oleh Pengelola kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan Ketentuan Khusus dalam Polis.

- (15) **Masa Pembayaran Kontribusi** adalah jangka waktu dimana Kontribusi wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.
- (16) **Nilai Tunai** adalah sejumlah nilai yang besarnya sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis dan akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal kepesertaan pada PRUCinta berakhir sesuai dengan Ketentuan Khusus Polis Pasal 8.
- (17) **Otoritas** adalah setiap pejabat, petugas, aparat penegak hukum, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di *Internal Revenue Services* dari Amerika Serikat serta pihak yang berwenang untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun *Foreign Account Tax Compliance Act*.
- (18) **Pemegang Polis** adalah orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan prinsip syariah dengan Pengelola sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
- (19) **Pemulihan Polis** adalah pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.
- (20) **Penerima Manfaat** adalah orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada), yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
- (21) **Pengelola** adalah PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (22) **Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali** adalah periode dimana Pengelola tidak akan meninjau ulang keabsahan kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan pada PRUCinta sesuai dengan ketentuan Polis.
- (23) **Perubahan Minor** adalah perubahan data pada Polis berdasarkan permintaan Pemegang Polis, termasuk namun tidak terbatas pada penggantian Pemegang Polis, perubahan Penerima Manfaat, perubahan alamat Pemegang Polis dan/atau perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi.
- (24) **Peserta Yang Diasuransikan** adalah orang perseorangan yang atas dirinya diikutsertakan pada Asuransi Jiwa Syariah, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
- (25) **Polis** adalah perjanjian asuransi jiwa syariah antara Pengelola dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.
- (26) **Porsi Nilai Tunai** adalah bagian dari Kontribusi sebagaimana tercantum pada Lampiran *Ujrah* dan luran *Tabarru'* yang dialokasikan untuk Dana Nilai Tunai.
- (27) **Qardh** adalah pinjaman dana tanpa dikenakan bunga dari Pengelola kepada Dana *Tabarru'* untuk menanggulangi ketidakcukupankekayaan Dana *Tabarru'* untuk membayar Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.
- (28) **Ramadan** adalah bulan kesembilan dalam kalender Islam dimana seluruh umat Islam di dunia menjalankan ibadah puasa yang berlangsung selama 29-30 hari.
- (29) **Ringkasan Polis** adalah dokumen yang berisi pokok-pokok perjanjian Asuransi Jiwa Syariah.
- (30) **Santunan Asuransi** adalah Manfaat Asuransi yang berupa sejumlah uang yang dibayarkan dari Dana *Tabarru'* oleh Pengelola kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.
- (31) **Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah**, selanjutnya disingkat **SPAJ Syariah**, adalah permohonan tertulis yang diajukan kepada Pengelola baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun lainnya untuk mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah yang dibuat oleh calon Pemegang Polis dan ditandatangani paling sedikit oleh calon Pemegang Polis.

- (32) **Surplus Underwriting** adalah selisih positif dari total luran *Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dan pembayaran klaim reasuransi dikurangi dengan pembayaran Manfaat Asuransi, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyiahan teknis dalam satu periode tertentu.
- (33) **Tanggal Akhir Kepesertaan** adalah tanggal kepesertaan berakhir sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).
- (34) **Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi** adalah Tanggal Rujukan Pembayaran Kontribusi dan setiap tanggal yang sama berikutnya sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).
- (35) **Tanggal Mulai Kepesertaan** adalah tanggal kepesertaan mulai berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).
- (36) **Tanggal Rujukan Pembayaran Kontribusi** adalah tanggal dimulainya pembayaran Kontribusi, sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).
- (37) **Ujrah** adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan PRUCinta.
- (38) **Ujrah Pengelolaan Dana Nilai Tunai** adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Nilai Tunai.
- (39) **Ujrah Pengelolaan Dana *Tabarru'*** adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana *Tabarru'*.
- (40) **Ulang Tahun** adalah tanggal dan bulan yang sama dengan tanggal dan bulan kelahiran orang perseorangan yang dimaksud, atau saat terjadi peristiwa atau hal dimaksud.
- (41) **Ulang Tahun Polis** adalah tanggal dan bulan yang sama dengan tanggal dan bulan dari Tanggal Rujukan Pembayaran Kontribusi.
- (42) **Usia** adalah umur orang perseorangan yang ditentukan berdasarkan Ulang Tahun berikutnya dari yang bersangkutan.

BAB II DASAR KEPESERTAAN

Pasal 2

Polis terdiri atas:

- (1) Ringkasan Polis;
- (2) Tabel Nilai Tunai;
- (3) SPAJ Syariah yang telah disetujui oleh Pengelola;
- (4) Ketentuan Polis;
- (5) Lampiran *Ujrah* dan luran *Tabarru'*;
- (6) Ketentuan Khusus Polis;
- (7) Endosemen (apabila diadakan); dan
- (8) Segala tambahan dan perubahan Polis yang dibuat sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.

Pasal 3

Ringkasan Polis berisi antara lain:

- (1) Nama produk asuransi;
- (2) Nama Pemegang Polis;
- (3) Nama Peserta Yang Diasuransikan;
- (4) Tanggal Lahir Peserta Yang Diasuransikan;
- (5) Jenis Kelamin Peserta Yang Diasuransikan;
- (6) Santunan Asuransi;
- (7) Mata uang yang digunakan dalam Polis;
- (8) Besar Kontribusi;
- (9) Frekuensi Pembayaran Kontribusi;
- (10) Masa Pembayaran Kontribusi;
- (11) Tanggal Mulai Kepesertaan;

- (12) Tanggal Akhir Kepesertaan;
- (13) Tanggal Rujukan Pembayaran Kontribusi;
- (14) Penerima Manfaat; dan
- (15) Tabel Nilai Tunai

Pasal 4

- (1) Sebelum pembuatan Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, calon Pemegang Polis wajib mengisi secara benar dan lengkap SPAJ Syariah dan formulir-formulir terkait (jika ada), serta menyerahkan dokumen yang diminta Pengelola.
- (2) Setelah SPAJ Syariah dan formulir terkait diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Pemegang Polis wajib menyampaikan formulir dan dokumen tersebut kepada Pengelola.
- (3) Semua informasi, keterangan, dan/atau pernyataan yang dicantumkan dalam SPAJ Syariah, formulir, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar penerbitan Polis, dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- (4) Pemegang Polis selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Pengelola selaku penerima kuasa berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah* untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah termasuk namun tidak terbatas pada melakukan kegiatan administrasi, *underwriting*, pembayaran klaim, pemasaran, dan investasi Dana *Tabarru'* berdasarkan Polis atau formulir lain yang relevan yang dapat dipelajari oleh Pemegang Polis sebelum melakukan transaksi.
- (5) Atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, Pengelola berhak mendapatkan *Ujrah* dan mengenakan *Ujrah* sebagaimana diatur dalam Polis.

Pasal 5

- (1) Kebenaran isi SPAJ Syariah dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemegang Polis.
- (2) Pengelola berhak mengakhiri kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan di dalam Polis, apabila huruf a, huruf b, dan huruf c di bawah ini terpenuhi:
 - a. Pemegang Polis mengisi SPAJ Syariah termasuk formulir terkait (jika ada) secara tidak benar dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan iktikad baik;
 - b. Ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tersebut sedemikian rupa sehingga apabila Pengelola telah mengetahui ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan:
 1. keikutsertaan Peserta Yang Diasuransikan pada PRUCinta menjadi berakhir dan/atau Polis tidak akan diadakan; atau
 2. Pengelola akan mengenakan suatu persyaratan tertentu ketika Pengelola melakukan penilaian atas risiko;
 - c. Pengelola tidak pernah menyatakan secara tertulis bahwa Pengelola setuju untuk mengesampingkan kekeliruan dan ketidaklengkapan tersebut dalam hal Pengelola mengetahui hal tersebut setelah Tanggal Mulai Kepesertaan Polis.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:
 - a. Polis menjadi berakhir dan Polis dianggap tidak pernah berlaku sehingga tidak ada Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan;
 - b. Dalam hal Polis berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemegang Polis bertanggung jawab atas kerugian (jika ada) dan Pengelola akan mengembalikan Nilai Tunai (jika ada) kepada Pemegang Polis.
- (4) Apabila hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) baru diketahui setelah dilakukan pembayaran Manfaat Asuransi, maka Pemegang Polis wajib untuk mengembalikan kepada Pengelola Manfaat Asuransi yang telah diterima selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pengakhiran asuransi untuk selanjutnya jumlah tersebut dikembalikan ke dalam Dana *Tabarru'*;
- (5) Pengembalian Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus dilakukan tanpa perlu memerhatikan apakah Peserta Yang Diasuransikan masih hidup atau sudah meninggal dunia.
- (6) Dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia, pengembalian Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan oleh Penerima Manfaat, atau pihak lain yang menerima

Manfaat Asuransi sebagaimana diatur dalam Polis.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pengisian SPAJ Syariah oleh Pemegang Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengandung ketidakbenaran tentang:
 - a. Usia;
 - b. Jenis Kelamin; atau
 - c. Jenis pekerjaan.maka, Polis dapat dinilai ulang oleh Pengelola.
- (2) Kelanjutan Polis harus disetujui oleh Pengelola setelah dilakukan penilaian ulang atas ketidakbenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. Melanjutkan Polis dengan penyesuaian tertentu; atau
 - b. Polis tetap diakhiri sesuai dengan Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Kebenaran dari setiap isi formulir Perubahan Minor, dan/atau Pemulihan Polis dan kelengkapan dokumen pendukungnya merupakan tanggung jawab Pemegang Polis.
- (2) Akibat dari ketidakbenaran dan/atau ketidaklengkapan pengisian formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pengajuan Perubahan Minor dan/atau Pemulihan Polis akan ditinjau ulang dan penilaian ulang tersebut dapat menyebabkan dibatalkan persetujuan pengajuan Perubahan Minor, dan/atau Pemulihan Polis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam formulir Perubahan Minor, dan/atau Pemulihan Polis yang dapat Pemegang Polis pelajari sebelum mengajukan Perubahan Minor, dan/atau Pemulihan Polis.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pengisian SPAJ Syariah dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 oleh calon Pemegang Polis, dan/atau pengajuan Perubahan Minor, Pemulihan Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau pengajuan klaim Manfaat Asuransi oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat dan/atau pihak lain yang berkepentingan, mengandung kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan, maka Pengelola berhak untuk:
 - a. Menolak seluruh pengajuan Perubahan Minor, Pemulihan Polis; dan/atau
 - b. Membatalkan persetujuan Perubahan Minor, Pemulihan Polis; dan/atau
 - c. Menolak seluruh pengajuan klaim Manfaat Asuransi; dan/atau
 - d. Mengakhiri Polis terhitung sejak tanggal Pengelola menemukan unsur kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan.
- (2) Dalam hal Polis berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola tidak berkewajiban untuk membayar apa pun kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat, kecuali membayarkan Nilai Tunai (jika ada), setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak kepada Pengelola dan/atau Dana *Tabarru'*.
- (3) Dalam hal kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui setelah pembayaran Manfaat Asuransi oleh Pengelola, Pemegang Polis wajib untuk mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah diterima kepada Pengelola untuk selanjutnya jumlah tersebut dikembalikan ke dalam Dana *Tabarru'* dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal diketahuinya kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan oleh Pengelola.
- (4) Dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia, pengembalian Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan oleh Penerima Manfaat, atau pihak lain yang menerima Manfaat Asuransi sebagaimana diatur dalam Polis.
- (5) Pengelola dapat mengakhiri Polis(-Polis) lainnya atas nama Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan yang ada pada Pengelola apabila terjadi kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Pengelola oleh Pemegang Polis, Penerima Manfaat atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis.

Pasal 9

- (1) Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali akan dimulai setelah:
 - a. Ulang Tahun ke-2 (dua) Polis; atau
 - b. Ulang Tahun ke-2 (dua) sejak Pemulihan Polis yang terakhir, mana yang terakhir terjadi.
- (2) Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku apabila:
 - a. Peserta Yang Diasuransikan masih hidup; dan
 - b. Kepada Pengelola tidak pernah dilakukan pengajuan klaim Manfaat Asuransi, karena peristiwa yang terjadi sebelum atau selama Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali.
- (3) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal:
 - a. Terjadi kekeliruan, ketidakbenaran, atau pengungkapan keadaan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 5;
 - b. Terdapat unsur kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; atau
 - c. Terjadi suatu hal yang tidak ditanggung di dalam Polis.

**BAB III
KEBERLAKUAN KEPESENTAAN****Pasal 10**

- (1) Kepesertaan berlaku terhitung sejak Tanggal Mulai Kepesertaan sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis atau perubahannya (jika ada).
- (2) Setelah Polis berlaku, isi Polis tidak dapat diubah, ditambah, atau dikurangi oleh pihak mana pun, selain atas kesepakatan Pemegang Polis dan Pengelola, kecuali diatur lain di dalam Polis atau apabila pengubahan dilakukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan atas Manfaat Asuransi, syarat dan ketentuan yang tercantum pada Polis, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan dengan melakukan Penebusan Polis sebagaimana diatur dalam Pasal 22 atau dengan cara lain sesuai dengan kebijakan Pengelola dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila Pemegang Polis tidak menyampaikan pendapatnya atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pengelola (setidaknya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan tersebut diberitahukan), maka Pemegang Polis dianggap telah menyetujui perubahan tersebut.

**BAB IV
MASA MEMPELAJARI POLIS****Pasal 11**

- (1) Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan ('Masa Mempelajari Polis').
- (2) Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengelola dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli.
- (3) Apabila hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi, maka Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir pembatalan Polis.
- (4) Ketentuan ayat (1) di atas ini tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah:
 - a. Mengajukan/melakukan Perubahan Minor; dan/atau
 - b. Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

BAB V
PEMBAYARAN KONTRIBUSI

Pasal 12

- (1) Besar dan frekuensi pembayaran Kontribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan/atau perubahannya (jika ada).
- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selalu dibayar setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Kepesertaan.
- (3) Besar Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi dijamin tidak akan berubah sesuai dengan besar Kontribusi yang tercantum pada Ringkasan Polis.
- (4) Dalam hal dilakukan perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi, besar Kontribusi setelah perubahan tersebut tidak serta merta sesuai dengan perhitungan sederhana. Ada faktor tertentu (modal faktor) yang mempengaruhi besarnya Kontribusi setelah perubahan sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Modal Faktor x Kontribusi Bulanan
Tahunan	11
6 (enam) bulanan	5.7
3 (tiga) bulanan	2.9
bulanan	1

- (5) Atas pembayaran Kontribusi tersebut, Pemegang Polis dengan ini setuju untuk mengikatkan diri dengan Pemegang Polis lainnya dalam suatu Akad *Tabarru'*.
- (6) Sebagai wujud dari kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) di atas dan sehubungan dengan Asuransi Jiwa Syariah yang diselenggarakan atau dikelola oleh Pengelola, Pemegang Polis akan membayar luran *Tabarru'* sebagaimana tercantum dalam Lampiran *Ujrah* dan luran *Tabarru'* yang kemudian akan dimasukkan ke dalam Dana *Tabarru'*.
- (7) Pengelola membentuk Dana *Tabarru'* secara gabungan dari beberapa lini usaha sejenis.
- (8) Dana *Tabarru'* tersebut hanya dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Santunan Asuransi kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 18;
 - b. Pembayaran Kontribusi reasuransi;
 - c. Pembayaran kembali *Qardh* kepada Pengelola;
 - d. Pengembalian Dana *Tabarru'* kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis membatalkan Polis dalam Masa Mempelajari Polis sebagaimana dimaksud pada Pasal 11;
 - e. Pengembalian Dana *Tabarru'* kepada Pemegang Polis apabila Polis diakhiri oleh Pemegang Polis atau Pengelola sebelum Tanggal Akhir Kepesertaan dan luran *Tabarru'* sudah dibayarkan sampai dengan Tanggal Akhir Kepesertaan; atau
 - f. Pengembalian Dana *Tabarru'* ke Pemegang Polis dalam hal pembayaran luran *Tabarru'* lebih besar dari seharusnya.
- (9) Dana *Tabarru'* akan diinvestasikan oleh Pengelola berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah* dengan mengenakan *Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'* sebagaimana tercantum dalam Lampiran *Ujrah* dan luran *Tabarru'*.
- (10) Apabila terjadi suatu peristiwa yang dilindungi oleh Asuransi Jiwa Syariah atas diri Peserta Yang Diasuransikan dan atas peristiwa tersebut harus dibayarkan Manfaat Asuransi, maka pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan dengan menggunakan Dana *Tabarru'*.
- (11) Apabila Dana *Tabarru'* tidak cukup untuk membayar Manfaat Asuransi, maka Pengelola akan menalangi kekurangan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut dalam bentuk *Qardh*.
- (12) Pengembalian *Qardh* kepada Pengelola dilakukan dengan menggunakan *Surplus Underwriting* dan/atau Dana *Tabarru'*.
- (13) *Surplus Underwriting*, apabila ada, ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan dan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 30 April tahun keuangan berikutnya.

- (14) Surplus Underwriting dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$S = (A + B) - (\Delta V + X + Y)$$

dimana:

- S : Surplus/defisit selama tahun keuangan yang bersangkutan
- A : Jumlah luran *Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dari Pemegang Polis selama tahun keuangan yang bersangkutan
- B : Jumlah pembayaran klaim reasuransi yang diperoleh dari perusahaan reasuransi selama tahun keuangan yang bersangkutan
- ΔV : Kenaikan/penurunan cadangan teknis berdasarkan perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh Pengelola selama tahun keuangan yang bersangkutan
- X : Pembayaran Manfaat Asuransi/pengajuan klaim yang telah disetujui untuk dibayar selama tahun keuangan yang bersangkutan
- Y : Jumlah pembayaran kontribusi reasuransi selama tahun keuangan yang bersangkutan

- (15) Apabila hasil perhitungan menunjukkan angka positif maka terdapat kelebihan Dana *Tabarru'* (*Surplus Underwriting*) dan apabila hasil perhitungan menunjukkan angka negatif maka terdapat kekurangan Dana *Tabarru'* (*defisit underwriting*).

- (16) Apabila pada akhir suatu tahun keuangan terdapat kelebihan/surplus dalam Dana *Tabarru'*, Pemegang Polis setuju untuk membaginya dengan persentase pembagian (*nisbah*) sebagaimana diatur dalam ayat (19), dengan ketentuan bahwa dalam hal masih terdapat *Qardh* maka *Surplus Underwriting* akan digunakan untuk membayar *Qardh* terlebih dahulu.

- (17) Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
- b. per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan Peserta Yang Diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- c. Polis berlaku (*inforce*) dan luran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
- d. Polis berlaku pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*.

- (18) Dalam hal Pemegang Polis tidak memenuhi persyaratan sebagaimana sesuai dengan ketentuan pada ayat (17) di atas, maka Pemegang Polis mengikhaskan bagian *Surplus Underwriting* yang menjadi haknya untuk diberikan ke Pemegang Polis lain yang memenuhi persyaratan tersebut.

- (19) Pembagian *Surplus Underwriting* akan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. 80% (delapan puluh persen) dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis, dengan ketentuan pembagian sebagaimana diatur dalam ayat (20) sampai dengan ayat (22);
- b. 10% (sepuluh persen) dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*; dan
- c. 10% (sepuluh persen) merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.

- (20) Pemegang Polis dapat memilih pendistribusian *Surplus Underwriting* sesuai dengan pilihan di bawah ini:

- a. Mentransfer jumlah yang diterima ke rekening Pemegang Polis di Indonesia;
- b. Mengembalikan jumlah yang diterima ke Dana *Tabarru'*;
- c. Memanfaatkannya untuk dana sosial.

- (21) *Surplus Underwriting* didistribusikan kepada Pemegang Polis yang berhak dalam bentuk sejumlah uang, dimana besar bagian *Surplus Underwriting* yang dibagikan untuk seorang Pemegang Polis proporsional dengan jumlah bulan masa asuransi Peserta Yang Diasuransikan tersebut dalam tahun keuangan yang bersangkutan dan jumlah uang yang diberikannya ke dalam Dana *Tabarru'*.

- (22) Dalam hal Pemegang Polis yang pada saat berakhirnya suatu tahun keuangan berhak atas bagian *Surplus Underwriting* namun pada saat pembagiannya menjadi tidak berhak atas bagian *Surplus Underwriting*, maka Pemegang Polis mengikhaskan bagian *Surplus Underwriting* yang menjadi haknya untuk diberikan ke Pemegang Polis lain yang memenuhi persyaratan tersebut dan selanjutnya jumlah

bagian *Surplus Underwriting* yang sedianya dialokasikan untuk Pemegang Polis yang bersangkutan harus dikembalikan ke dalam Dana *Tabarru'*.

- (23) Dalam hal pembagian *Surplus Underwriting* kepada Pemegang Polis secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan dibagikan, Pengelola wajib membagikan *Surplus Underwriting* dengan pilihan sebagai berikut:
 - a. Menambahkannya ke dalam Dana *Tabarru'*;
 - b. Memperhitungkannya untuk mengurangi Kontribusi Pemegang Polis periode berikutnya; atau
 - c. Memanfaatkannya untuk dana sosial.
- (24) Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (23) akan ditentukan oleh Pengelola.
- (25) Dalam hal pembagian *Surplus Underwriting* dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'* tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, maka Pengelola berhak untuk tidak membagikan *Surplus Underwriting*.

Pasal 13

- (1) Pemegang Polis setuju untuk mengalokasikan Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran *Ujrah* dan luran *Tabarru'* yang kemudian akan dimasukkan ke dalam Dana Nilai Tunai.
- (2) Dana Nilai Tunai akan diinvestasikan oleh Pengelola berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah* dengan mengenakan *Ujrah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai sebagaimana tercantum dalam Lampiran *Ujrah* dan luran *Tabarru'*.
- (3) Apabila kepesertaan pada **PRUCinta** berakhir dan atas berakhirnya kepesertaan tersebut harus dibayarkan Nilai Tunai, maka pembayaran Nilai Tunai akan menggunakan Dana Nilai Tunai.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pembayaran Kontribusi dilakukan secara tunai, pembayaran tersebut dianggap terjadi dan diterima pada saat fisik uang diterima oleh Pengelola dan telah berhasil diidentifikasi oleh Pengelola.
- (2) Dalam hal pembayaran Kontribusi dilakukan melalui cara selain dengan penyerahan uang tunai secara fisik, pembayaran tersebut terjadi dan diterima pada saat Pengelola berhasil menguangkan instrumen keuangan yang diterima Pengelola, atau pada saat Kontribusi telah diterima di rekening Pengelola, serta pembayaran telah berhasil diidentifikasi oleh Pengelola.

BAB VI **POLIS LEWAT WAKTU**

Pasal 15

- (1) Pengelola memberikan masa leluasa (*grace period*) untuk melakukan pembayaran Kontribusi hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.
- (2) Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila Kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*) selama Masa Pembayaran Kontribusi sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.
- (3) Dalam hal Pemegang Polis menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pembayaran Kontribusi atas nama Pemegang Polis, maka Pemegang Polis tetap bertanggung jawab atas setiap hak dan kewajiban terkait pembayaran Kontribusi sebagaimana diatur dalam Polis.
- (4) Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu, maka Pemegang Polis dapat mengajukan penebusan Polis dan pembayaran Nilai Tunai dengan mengacu pada Tabel Nilai Tunai pada saat Polis berakhir yaitu 1 hari setelah akhir masa leluasa (*grace period*).

Pasal 16

- (1) Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan persetujuan Pengelola.

- (2) Pengajuan Pemulihan Polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
- Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari tanggal Polis lewat waktu atau *lapsed*;
 - Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis;
 - Melunasi setiap dan seluruh Kontribusi yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
 - Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lain yang ditetapkan oleh Pengelola; dan
 - Membayar seluruh biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.
- Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka kepesertaan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.

BAB VII PAJAK

Pasal 17

Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB VIII MANFAAT ASURANSI

Pasal 18

- Manfaat Asuransi akan dibayarkan setelah dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak dari Pemegang Polis kepada Pengelola, kecuali apabila ditentukan lain berdasarkan Polis.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.

BAB IX UJRAH

Pasal 19

- Sehubungan dengan Pasal 4 ayat (4) maka Pengelola akan mengenakan *Ujrah* atas Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemegang Polis yang mana besarnya tercantum pada Lampiran *Ujrah* dan luran *Tabarru'*.
- Lampiran *Ujrah* dan luran *Tabarru'* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

BAB X PEMBERITAHUAN

Pasal 20

- Semua pemberitahuan dari Pengelola kepada Pemegang Polis maupun sebaliknya dilakukan secara tertulis.
- Dalam hal tertentu Pengelola dapat memberitahukan informasi kepada Pemegang Polis dengan cara lain sesuai dengan kebijakan Pengelola dan dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemegang Polis wajib segera memberitahukan kepada Pengelola secara tertulis setiap perubahan yang terkait Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau Penerima Manfaat yang dapat memengaruhi kepesertaan ini.
- Kelalaian atau kegagalan Pemegang Polis dalam memberitahukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berakibat bahwa perubahan tersebut dianggap tidak pernah ada dan

Pengelola tetap mengacu pada segala data yang terakhir tercatat pada Pengelola.

BAB XI MATA UANG POLIS

Pasal 21

- (1) Pada umumnya setiap pembayaran yang berkaitan dengan Polis, termasuk Kontribusi dan Manfaat Asuransi, harus dilakukan sesuai dengan mata uang yang ditetapkan dalam Polis.
- (2) Setiap pembayaran yang berkaitan dengan Polis dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, baik yang harus dilaksanakan maupun yang harus diterima oleh Pengelola, akan dilaksanakan dalam mata uang Rupiah apabila hal tersebut dikehendaki oleh Pemegang Polis.
- (3) Dalam hal Pemegang Polis menghendaki pembayaran yang berkaitan dengan Polis yang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dilaksanakan dalam mata uang Rupiah, maka jumlah pembayaran dalam Rupiah tersebut harus dihitung dan dilaksanakan dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat pembayaran tersebut dilaksanakan.
- (4) Dalam hal pembayaran Kontribusi atau klaim asuransi yang berkaitan dengan Polis dilakukan secara tunai, maka pembayaran wajib menggunakan mata uang Rupiah.

BAB XII PENEBUSAN POLIS

Pasal 22

Pemegang Polis berhak melakukan penebusan Polis, dengan ketentuan:

- (1) Pemegang Polis wajib menyerahkan formulir penebusan Polis dan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.
- (2) Apabila penebusan Polis (*surrender*) dilakukan tidak pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NT_{(c)} = [NT_{(t)} + [NT_{(t+1)} - NT_{(t)}] \times (c-t)]$$

Di mana :

- $NT_{(c)}$ = Nilai Tunai pada saat pengajuan penebusan Polis disetujui
- $NT_{(t)}$ = Nilai Tunai pada Ulang Tahun Polis ke- t sebelum pengajuan penebusan Polis disetujui
- $NT_{(t+1)}$ = Nilai Tunai pada Ulang Tahun ke $t+1$ sesudah pengajuan penebusan Polis disetujui
- c = tahun pengajuan penebusan Polis disetujui yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan, apabila pengajuan dilakukan tidak bertepatan dengan Ulang Tahun Polis
- t = tahun sebelum penebusan Polis disetujui
- $t+1$ = tahun sesudah penebusan Polis disetujui

- (3) Apabila terjadi penebusan Polis (*surrender*), Nilai Tunai yang telah terbentuk akan diberikan (jika ada).
- (4) Dalam hal penebusan Polis disetujui, maka Polis berakhir dan kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan penebusan Polis tersebut.
- (5) Permohonan penebusan Polis yang telah diajukan kepada Pengelola tidak dapat ditarik kembali.

BAB XIII PERPANJANGAN MASA KEPESERTAAN

Pasal 23

- (1) Dalam hal Polis berakhir pada saat Tanggal Akhir Kepesertaan, Pemegang Polis dapat

memperpanjang kembali masa kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan selama persyaratan berikut dipenuhi, yakni:

- a. Polis ini atau setiap Polis perpanjangan masa kepesertaan, mana yang berlaku, berlaku sampai hari sebelum Tanggal Penerbitan perpanjangan masa kepesertaan;
 - b. Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai pada Tanggal Penerbitan Polis perpanjangan masa kepesertaan;
 - c. Peserta Yang Diasuransikan tidak melebihi Usia 70 (tujuh puluh) tahun pada Polis untuk perpanjangan kepesertaan diterbitkan oleh Pengelola;
 - d. Pengajuan perpanjangan masa kepesertaan ini dapat dilakukan selambat-lambatnya dalam periode 3 (tiga) bulan sebelum Tanggal Akhir Kepesertaan PRUCinta.
- (2) Apabila Pemegang Polis memperpanjang kembali masa kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perpanjangan kepesertaan tersebut dapat dilakukan dengan pilihan sebagai berikut:
- a. Kontribusi akan disesuaikan untuk Santunan Asuransi yang sama; atau
 - b. Kontribusi dengan jumlahnya tetap dan sama besarnya dengan Kontribusi saat masa asuransi sebelum dilakukan perpanjangan kepesertaan dan besarnya Santunan Asuransi akan disesuaikan dengan besar Kontribusi tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas maka penyesuaian terhadap Kontribusi dan/atau Santunan Asuransi akan ditentukan berdasarkan hal berikut:
- i) Usia Peserta Yang Diasuransikan saat mengajukan perpanjangan masa kepesertaan;
 - ii) Tingkat Kontribusi yang berlaku saat perpanjangan masa kepesertaan;
 - iii) Setiap keputusan *Underwriting* (termasuk persentase penyesuaian perhitungan Kontribusi) yang dikenakan pada Polis.
- (4) Dalam hal Pemegang Polis memilih opsi ayat (2) huruf b, maka Pemegang Polis dapat menggunakan manfaat jatuh tempo sebagaimana disebutkan pada Ketentuan Khusus Polis Pasal 5 ayat (1) untuk membayar Kontribusi secara sekaligus.
- (5) Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3), Pengelola dapat memutuskan ketentuan dari setiap kebijakan perpanjangan masa kepesertaan, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah ketentuan yang berkaitan dengan manfaat.

BAB XIV HAL LAINNYA

Pasal 24

- (1) Pengelola dan Pemegang Polis sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- (2) Dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pembatalan atau pengakhiran Polis ini dilakukan tanpa melalui pengadilan.

Pasal 25

- (1) Semua ketentuan di dalam Ketentuan Polis ini berlaku bagi Pengelola, Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan Penerima Manfaat, sepanjang tidak dilakukan pengaturan khusus di dalam Ketentuan Khusus Polis dan/atau Ringkasan Polis dan/atau setiap perubahannya.
- (2) Ketentuan di dalam Ketentuan Khusus berlaku sepanjang tidak dilakukan pengaturan khusus di dalam Ringkasan Polis dan/atau setiap perubahannya.

Pasal 26

Apabila satu atau lebih ketentuan di dalam Polis ini tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan lain di dalam Polis tetap berlaku, sah, dan dapat dilaksanakan.

Pasal 27

- (1) PRUCinta berakhir segera setelah Pengelola menyetujui pengajuan klaim Manfaat Asuransi yang berdasarkan Ketentuan Khusus Polis yang bersangkutan kecuali diatur lain dalam Ketentuan Khusus Polis.

- (2) Sepanjang tidak terjadi hal yang mempercepat berakhirnya **PRUCinta** sebagaimana ditentukan dalam Polis, asuransi **PRUCinta** berakhir pada Tanggal Akhir Kepesertaan **PRUCinta**.

Pasal 28

- (1) Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan catatan medis atau resume medis Peserta Yang Diasuransikan jika diminta oleh Pengelola.
- (2) Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan atau Penerima Manfaat memberi kuasa kepada Pengelola untuk meminta catatan medis atau resume medis Peserta Yang Diasuransikan dari Dokter, rumah sakit, pejabat dan/atau pihak lain.
- (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berakhir karena hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa, termasuk alasan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:
- a. Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa;
 - b. Pemberitahuan penghentian kuasa oleh pemberi kuasa;
 - c. Kepailitan pemberi kuasa atau penerima kuasa;
 - d. Perkawinan pemberi kuasa perempuan; dan/atau
 - e. Pengangkatan penerima kuasa baru.
- (4) Pengelola berhak menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila Pengelola tidak mendapatkan catatan medis atau resume medis Peserta Yang Diasuransikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

Dokter sebagaimana dimaksud dalam Polis, wajib memiliki kriteria sebagai berikut:

- (1) Memiliki izin praktik sebagai dokter yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang.
- (2) Tidak termasuk sebagai pihak-pihak di bawah ini:
- a. Pemegang Polis;
 - b. Peserta Yang Diasuransikan;
 - c. Penerima Manfaat;
 - d. Tenaga pemasar Pengelola;
 - e. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemegang Polis;
 - f. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Peserta Yang Diasuransikan;
 - g. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Penerima Manfaat; atau
 - h. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan tenaga pemasar Pengelola sampai dengan derajat ketiga.

BAB XV HUKUM YANG BERLAKU

Pasal 30

Pengelola dan Pemegang Polis bersepakat bahwa terhadap Polis ini beserta segala akibat hukumnya tunduk kepada dan harus ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia.

BAB XVI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 31

- (1) Dalam hal timbul sengketa antara Pengelola dan pihak yang berkepentingan atas Polis yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Pengelola dan pihak yang berkepentingan atas Polis dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses mediasi, adjudikasi atau arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).

- (3) Selain penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengelola dan Pemegang Polis serta pihak yang berkepentingan atas Polis dapat juga mengajukan penyelesaian persengketaan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dalam wilayah Republik Indonesia yang berwenang untuk menyelesaikan persengketaan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 32

- (1) Pengelola dapat diwajibkan untuk mematuhi, mempelajari, dan memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, petunjuk, dan persyaratan-persyaratan termasuk persyaratan yang relevan berdasarkan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA), *Common Reporting Standard* (CRS) dan permintaan dari Otoritas dalam berbagai yuridiksi sebagaimana dapat diubah sewaktu-waktu (“Persyaratan yang Relevan”).
- (2) Pengelola dapat mengambil setiap dan seluruh langkah atau tindakan yang secara wajar dianggap perlu untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Pengelola dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus Pemegang Polis terhadap Otoritas.
- (3) Pengelola berhak untuk mengungkapkan keadaan khusus Pemegang Polis atau informasi apa pun mengenai Pemegang Polis kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap Persyaratan yang Relevan.
- (4) Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari kantor pusat Pengelola atau afiliasi lainnya dari Pengelola.
- (5) Untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tanpa mengesampingkan ketentuan lainnya dalam Polis, Pengelola dapat meminta Pemegang Polis untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan terhadap Otoritas manapun dan Pemegang Polis wajib memberikan informasi tersebut kepada Pengelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar.
- (6) Tanpa mengabaikan ketentuan lainnya dalam Polis, Pemegang Polis setuju untuk menyediakan bantuan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan Pengelola mematuhi kewajiban Pengelola berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai Pemegang Polis atau Polis kepada Pengelola.
- (7) Pemegang Polis wajib memberi informasi kepada Pengelola secara tepat waktu atas perubahan apa pun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Pengelola, baik pada waktu pengajuan SPAJ Syariah atau pada waktu manapun, secara khusus pemberitahuan wajib secara langsung diberikan dalam hal:
- Pemegang Polis merupakan orang perseorangan, apabila terdapat perubahan mengenai kewarganegaraan Pemegang Polis, status pajak atau perubahan wajib pajak atau jika Pemegang Polis menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara;
 - Pemegang Polis merupakan badan usaha, dalam hal terjadi perubahan alamat terdaftar Pemegang Polis, alamat tempat bisnis Pemegang Polis, pemegang saham mayoritas, penerima manfaat secara sah dari pemilik atau pihak yang memiliki kontrol, yaitu pihak yang memiliki atau menguasai lebih dari 10% (sepuluh persen) saham atau memiliki kepentingan kepemilikan atau kontrol, status pajak, perubahan wajib pajak atau jika Pemegang Polis menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara.
- (8) Dalam hal salah satu dari perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terjadi, atau dalam hal informasi lain mengindikasikan perubahan dimaksud, Pengelola dapat meminta Pemegang Polis untuk memberikan dokumen tertentu, atau informasi terkait, dan Pemegang Polis setuju untuk memberikan informasi tersebut.
- (9) Dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) antara lain pernyataan pajak, atau formulir yang dilegalisasi oleh notaris (apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani.

- (10) Dalam hal Pemegang Polis:
- Tidak menyediakan informasi dan dokumen yang diminta oleh Pengelola dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - Menyediakan salah satu dari informasi atau dokumen yang tidak mutakhir, akurat atau lengkap; dan/atau
 - Tidak memenuhi permintaan aparat penegak hukum; maka Pengelola dapat mengambil langkah yang Pengelola anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ket�aan Pengelola terhadap Persyaratan yang Relevan, atau lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial Pengelola, termasuk namun tidak terbatas pada dengan mengakhiri Polis melalui pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis.
- (11) Dalam hal pengakhiran Polis sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), Pengelola akan membayarkan seluruh Nilai Tunai (apabila ada), sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

BAB XVIII
KETENTUAN KHUSUS TENTANG KEADAAN TERTENTU

Pasal 33

- (1) Dalam hal timbul perang, baik dinyatakan atau tidak dinyatakan, dan Republik Indonesia terlibat di dalamnya, atau Republik Indonesia untuk seluruh atau sebagian dinyatakan dalam keadaan bahaya, atau dalam keadaan darurat perang, maka pembayaran Manfaat Asuransi akan dikenakan potongan sementara yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian oleh Pengelola.
- (2) Paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah perang berakhir, keadaan bahaya, atau keadaan darurat perang berakhir, Pengelola wajib menetapkan jumlah potongan yang dikenakan sesuai dengan peningkatan angka kematian dan perubahan keadaan moneter akibat perang, keadaan bahaya, atau keadaan darurat perang.
- (3) Dalam keadaan sangat luar biasa, Pengelola harus melindungi Pemegang Polis dari kemungkinan kerugian atas penjualan atau pencairan investasi dalam jangka waktu singkat.
- (4) Pengelola berhak untuk menangguhkan pembayaran Manfaat Asuransi, kecuali Manfaat Asuransi yang berkaitan dengan meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Khusus Polis **PRUCinta**, untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), "Ketentuan Khusus Tentang Keadaan Tertentu" ini berlaku dan mengesampingkan ketentuan lain dalam Polis yang bertentangan dengan "Ketentuan Khusus Tentang Keadaan Tertentu" ini.

KETENTUAN KHUSUS POLIS

Asuransi Jiwa Syariah PRUCinta (PRUCinta)

BAB I KEBERLAKUAN KETENTUAN KHUSUS

Pasal 1

- (1) Ketentuan Khusus Polis PRUCinta ("Ketentuan Khusus") merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis, sehingga berlaku bagi Pemegang Polis, Pengelola, dan Penerima Manfaat.
- (2) Definisi yang diatur dalam Ketentuan Polis PRUCinta ("Ketentuan Polis") berlaku bagi Ketentuan Khusus, kecuali diatur secara khusus dalam Ketentuan Khusus.
- (3) Kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan Khusus, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan Polis akan berlaku pula untuk Ketentuan Khusus ini.

BAB II MANFAAT ASURANSI

Pasal 2

Kecuali diatur lain dalam Ketentuan Polis, dan dengan memerhatikan ketentuan lain dalam Ketentuan Khusus ini, apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam masa berlakunya PRUCinta, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Asuransi setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola yakni berupa 100% (seratus persen) dari Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* dan Nilai Tunai atas beban Dana Nilai Tunai. Nilai Tunai ditentukan berdasarkan tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.

Pasal 3

- (1) Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan, maka Pengelola akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'*.
- (2) Dengan tetap memperhatikan ketentuan pada ayat (1), dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan dalam periode 6 (enam) minggu sejak tanggal 1 (satu) Ramadan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka Pengelola akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) dari Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'*.
- (3) Dalam hal terjadi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Peserta Yang Diasuransikan sebelum mencapai Usia 17 tahun, maka jumlah paling tinggi dari tambahan Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan atas nama 1 (satu) Peserta Yang Diasuransikan untuk PRUCinta adalah sebesar Rp 4.000.000.000 (empat miliar Rupiah).
- (4) Kecuali ditentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal terjadi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka jumlah paling tinggi dari tambahan Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan atas nama 1 (satu) Peserta Yang Diasuransikan untuk PRUCinta adalah sebesar Rp 7.000.000.000 (tujuh miliar Rupiah).
- (5) Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan berusia 70 (tujuh puluh) tahun.
- (6) Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) di atas akan dibayarkan dengan ketentuan:
 - a. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi;
 - b. Baik Kecelakaan maupun meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan terjadi dalam masa berlakunya PRUCinta;
 - c. Merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Kecelakaan.

BAB III KETENTUAN PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI

Pasal 4

Dalam hal telah dibayarkannya Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3, maka kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan pada PRUCinta berakhir secara otomatis.

BAB IV PESERTA YANG DIASURANSIKAN HIDUP PADA AKHIR KEPESERTAAN

Pasal 5

- (1) Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan masih hidup pada Tanggal Akhir Kepesertaan PRUCinta dan PRUCinta masih berlaku, Pengelola akan membayarkan manfaat jatuh tempo dalam bentuk Nilai Tunai atas beban Dana Nilai Tunai yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Tunai pada Akhir Tahun Polis ke-20.
- (2) Dalam hal Polis telah berakhir masa kepesertaannya dan Pemegang Polis tidak atau belum mengajukan klaim pembayaran manfaat jatuh tempo, maka Pengelola tidak berkewajiban untuk membayarkan kompensasi dalam bentuk apa pun.
- (3) Pengajuan pembayaran manfaat jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli jika Pemegang Polis tidak memanfaatkan fasilitas perpanjangan kepesertaan seperti yang disebutkan pada Ketentuan Polis PRUCinta Pasal 23;
 - b. Formulir Pembayaran Manfaat Polis yang telah diisi secara benar dan lengkap;
 - c. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia ketika Manfaat Asuransi dibayarkan; dan
 - d. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Pengelola.

BAB V PENGECUALIAN

Pasal 6

- (1) Ketentuan dalam asuransi PRUCinta tidak berlaku untuk:
 - a. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena hal berikut:
 1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencegaraan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
 2. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 3. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 4. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 5. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
 6. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan karena hal berikut:
 1. perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlakuan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
 2. tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;

3. tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 4. perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 5. tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
 6. keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
 7. hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
 8. cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
 9. penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
 10. Peserta Yang Diasuransikan berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
 11. Peserta Yang Diasuransikan mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
 12. Peserta Yang Diasuransikan berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
 13. Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.
- (2) Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola tidak berkewajiban membayar apa pun.

BAB VI SYARAT PENGAJUAN KLAIM MANFAAT ASURANSI

Pasal 7

- (1) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi PRUCinta apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
 - b. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi secara benar dan lengkap;
 - c. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
 - d. Catatan medis atau resume medis Peserta Yang Diasuransikan apabila diminta Pengelola;
 - e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
 - f. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;
 - g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Peserta Yang Diasuransikan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - h. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
 - i. Berita Acara Kepolisian asli **wajib disertakan** jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
 - j. Informasi data rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi berdasarkan Polis;
 - k. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Pengelola.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
- (3) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, maka penerjemahan harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah.

- (4) Menjalani otopsi atau diagnosa lanjutan jika Pengelola menganggap perlu, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- (5) Segala biaya yang timbul untuk otopsi atau diagnosa lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan beban Pengelola.
- (6) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung setelah tanggal terjadinya peristiwa dimaksud.
- (7) Semua biaya yang timbul dari pengajuan klaim Manfaat Asuransi merupakan beban dan wajib dibayar Pemegang Polis atau Penerima Manfaat, kecuali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (8) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi memiliki keabsahan apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) telah dipenuhi oleh Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, Penerima Manfaat, atau pihak lain yang berkepentingan atas Polis.
- (9) Pengelola berhak menolak pengajuan klaim Manfaat Asuransi dan/atau menolak membayar Manfaat Asuransi, apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dan syarat lain sebagaimana ditentukan dalam Polis tidak dipenuhi.

BAB VII AKHIR KEPESENTAAN

Pasal 8

Kepesertaan pada **PRUCinta** ini berakhir secara otomatis pada saat:

- (1) Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola dan/atau Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
- (2) Penebusan Polis disetujui oleh Pengelola;
- (3) Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
- (4) Tanggal Akhir Kepesertaan **PRUCinta**;
- (5) Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia; atau
- (6) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk **PRUCinta**, disetujui oleh Pengelola;

mana yang terjadi lebih dahulu.

KETENTUAN KHUSUS POLIS BAGI PEMEGANG POLIS ORANG PERSEORANGAN

BAB I KEBERLAKUAN KETENTUAN KHUSUS

Pasal 1

- (1) Ketentuan Khusus Polis Bagi Pemegang Polis Orang Perseorangan ("Ketentuan Khusus") menjadi satu kesatuan dengan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- (2) Definisi yang diatur dalam Ketentuan Polis berlaku juga pada Ketentuan Khusus Polis ini, kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan Khusus ini.
- (3) Kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan Khusus ini, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan Polis akan berlaku pula untuk Ketentuan Khusus ini.

BAB II PENGANTIAN PEMEGANG POLIS

Pasal 2

- (1) Yang dapat menjadi Pemegang Polis adalah orang perseorangan yang mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas kepesertaan yang bersangkutan.
- (2) Dengan permohonan tertulis kepada Pengelola dan atas persetujuan Pengelola, Pemegang Polis orang perseorangan dapat menunjuk orang perseorangan lain atau badan usaha untuk menggantikan kedudukan Pemegang Polis dengan tunduk pada ketentuan ayat (1).
- (3) Dengan permohonan tertulis kepada Pengelola dan atas persetujuan Pengelola, apabila Pemegang Polis orang perseorangan meninggal dunia, maka:
 - a. Peserta Yang Diasuransikan yang telah masuk usia dewasa dapat menggantikan Pemegang Polis sebagai Pemegang Polis;
 - b. Apabila Peserta Yang Diasuransikan belum masuk usia dewasa, maka wali dari Peserta Yang Diasuransikan dapat menjadi Pemegang Polis.

BAB III PENERIMA MANFAAT ASURANSI

Pasal 3

- (1) Yang dapat ditunjuk sebagai Penerima Manfaat adalah setiap pihak yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Orang atau badan tersebut mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas kepesertaan yang bersangkutan; dan
 - b. Orang atau badan atau penunjukkan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- (2) Selama Peserta Yang Diasuransikan masih hidup dan Polis masih berlaku, serta atas persetujuan dari Pengelola, Pemegang Polis dapat mengganti atau mengubah Penerima Manfaat dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola, dengan tunduk pada ketentuan ayat (1).

Pasal 4

- (1) Yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi dalam hal Peserta Yang Diasuransikan masih hidup adalah Pemegang Polis.
- (2) Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis, kecuali dalam hal:
 - a. Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah Penerima Manfaat;
 - b. Penerima Manfaat meninggal dunia setelah Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris dari Penerima Manfaat;
 - c. Pemegang Polis meninggal dunia dan tidak ada Penerima Manfaat atau Penerima Manfaat meninggal dunia sebelum Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris Pemegang Polis;
 - d. Pemegang Polis dan Penerima Manfaat meninggal dunia karena suatu malapetaka yang sama atau pada hari yang sama dengan tidak dapat diketahui siapa yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris Pemegang Polis;
 - e. Pihak yang mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia sebelum menerima pembayaran Manfaat Asuransi, maka ahli waris dari pihak yang mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi berhak menerima pembayaran Manfaat Asuransi.

LAMPIRAN UJRAH DAN IURAN TABARRU'
PRUCinta

BAB I
KEBERLAKUAN LAMPIRAN

Pasal 1

- (1) Lampiran *Ujrah* dan Iuran *Tabarru'* PRUCinta ("**Lampiran Ujrah dan Iuran Tabarru'**") merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis, sehingga berlaku bagi Pemegang Polis dan Pengelola.
- (2) Definisi yang diatur dalam Ketentuan Polis PRUCinta berlaku bagi Lampiran *Ujrah* dan Iuran *Tabarru'* PRUCinta.

BAB II
Ujrah

Pasal 2

- (1) ***Ujrah***
Besar *Ujrah* sebagaimana terlampir dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Tahun Polis ke-	<i>Ujrah</i> dari Kontribusi
1	75%
2	74%
3	73%
4	72%
5	71%
6	70%
7	69%
8	68%
9	67%
10	66%

- (2) **Iuran *Tabarru'***
Iuran *Tabarru'* sebesar 17% (tujuh belas persen) dari Kontribusi yang dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.
- (3) ***Ujrah Pengelolaan Dana *Tabarru'****
*Ujrah Pengelolaan Dana *Tabarru'* sebesar 0% (nol persen).*
- (4) ***Ujrah Pengelolaan Dana Nilai Tunai***
Ujrah Pengelolaan Dana Nilai Tunai sebesar 0% (nol persen).

(5) Porsi Nilai Tunai

Porsi Nilai Tunai sebagaimana terlampir dialokasikan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Tahun Polis ke-	Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi
1	8%
2	9%
3	10%
4	11%
5	12%
6	13%
7	14%
8	15%
9	16%
10	17%

**Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Elektronik (SPAJ) Syariah
Asuransi Jiwa Syariah PRUCinta (PRUCinta) untuk Calon Pemegang Polis Perorangan**

I. Data Calon Pemegang Polis

1. Nama Lengkap (Sesuai Identitas Diri)	
2. Tanggal, Kota Tempat, Negara Kelahiran	
3. Jenis Kelamin, Status Pernikahan	
4. Agama, Kewarganegaraan	
5. No. Kartu Identitas Diri / Masa Berlaku	
6. Pendidikan Formal saat ini / terakhir	
7. Status Pajak & No. NPWP*	<p>*Disarankan diisi untuk mengantisipasi adanya perubahan peraturan perpajakan yang mungkin terjadi di kemudian hari</p>
8. Pekerjaan, Departemen, Jabatan/Pangkat/Golongan	
9. Nama Perusahaan Tempat Bekerja	
10. Alamat Kantor	
11. No. Tel. Kantor	
12. Alamat Tempat Tinggal Terkini	
13. No. HP. GSM* / No. Tel. Rumah	<p>*Digunakan untuk pengiriman informasi melalui SMS sehubungan transaksi yang berkaitan dengan Polis Anda. No. HP. GSM tersebut harus terdaftar sebagai No. HP. Calon Pemegang Polis.</p>
14. Alamat Surat Menyurat	
15. Sumber Penghasilan Rutin Per Bulan	
16. Total Penghasilan Rutin Per Bulan	
17. Email*	<p>*Wajib diisi jika memilih bentuk Polis Elektronik. Password PRUaccess dan Korespondensi rutin akan dikirimkan melalui Email di atas yang merupakan Email milik Calon Pemegang Polis.</p>
18. Pilihan Format Polis yang diinginkan	
19. Pilihan Ringkasan Polis yang diterima melalui	
20. Calon Pemegang Polis juga sebagai	
21. Apakah Anda sebelumnya telah memiliki Polis Asuransi PT Prudential Life Assurance dengan Peserta Yang Diasuransikan yang sama dalam kondisi Polis tidak aktif (<i>Lapse</i>)/telah dilakukan Penebusan Polis (<i>Surrender</i>), atau telah melakukan penurunan Kontribusi lebih dari 25% dari nilai Kontribusi sebelumnya ("Polis Lama") dalam periode yang kurang dari 365 hari terhitung sejak tanggal SPAJ Syariah yang Anda tanda tangani ini?	
22. Apakah Anda setuju dengan adanya SPAJ Syariah ini merupakan pengganti SPAJ yang pernah diajukan sebelumnya di mana Calon Pemegang Polis dan Calon Peserta Yang Diasuransikan merupakan orang yang sama?	



23. Data Rekening Bank Calon Pemegang Polis di Indonesia

Nama Bank

Cabang/Kota

Nomor Rekening

Nama Pemilik Rekening

Catatan:

- Rekening harus atas nama Calon Pemegang Polis.
- Untuk semua pembayaran yang masuk dan keluar, harus menggunakan rekening yang terdapat di Negara Republik Indonesia.
- Data rekening di atas akan digunakan sebagai rekening tujuan apabila terdapat pengembalian titipan Kontribusi Pertama dan semua transaksi keuangan lainnya, kecuali untuk pembayaran klaim meninggal dan pembayaran Kontribusi yang menggunakan auto debit Rekening Bank/Kartu Kredit.
- Rekening di atas akan digunakan sebagai rekening tujuan untuk mentransfer porsi *Surplus Underwriting* jika Nasabah memilih untuk mentransfer porsi *Surplus Underwriting* sebagaimana tercantum pada bagian AKAD. Apabila jumlah *Surplus Underwriting* secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada yang dibagikan, maka Pengelola akan mengalokasikannya dengan mengikuti Ketentuan Polis.

II. Data Kepemilikan Asuransi Atas Diri Calon Peserta Yang Diasuransikan

Apakah Calon Peserta Yang Diasuransikan juga sebagai Peserta Yang Diasuransikan pada Polis lain di PT Prudential Life Assurance dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa lain? Tidak

III. Data Calon Penerima Manfaat Asuransi

Nama Lengkap (Sesuai ID)	Hubungan Calon Penerima Manfaat Asuransi dengan Calon Peserta Yang Diasuransikan	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	%*

*Mohon Anda menentukan besarnya Manfaat Asuransi dalam kelipatan 5% dengan total 100%. Apabila % tidak diisi, secara otomatis Manfaat Asuransi akan dibagi rata di antara pihak-pihak yang akan menerima manfaat asuransi.

Catatan: Perlu diketahui bahwa dalam hal Pengelola menyetujui pembayaran klaim atas diri Peserta Yang Diasuransikan, Pengelola akan membayarkan ke Pemegang Polis. Jika Pemegang Polis sudah meninggal dunia, maka Pengelola akan membayarkan ke Penerima Manfaat. Ketentuan yang lebih rinci dapat dilihat di Ketentuan Polis.

IV. Data Kesehatan dan Hobi Calon Peserta Yang Diasuransikan

Apakah Anda ingin mengikuti Campaign CINTA?	YA
---	----

Calon Peserta Yang Diasuransikan

Persetujuan Mengikuti Program Khusus Nasabah

Pengajuan Polis ini akan diproses tanpa melalui proses permintaan setuju pemeriksaan kesehatan dan sesuai dengan ketentuan Campaign.

Silakan klik SETUJU untuk melanjutkan proses pengajuan polis

V. Data Calon Pembayar Kontribusi

Dalam pengajuan ini, Calon Pembayar Kontribusi juga sebagai	Calon Pemegang Polis
---	----------------------

Data ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPAJ pada PT Prudential Life Assurance dan bahwa penyembunyian informasi material apa pun dapat mengakibatkan batalnya kontrak asuransi jiwa sebagaimana diatur dalam SPAJ dimaksud.

VI. AKAD

1. SAYA selaku Pemegang Polis dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. SAYA setuju untuk memberikan sejumlah luran *Tabarru'* sebesar 17% (tujuh belas persen) dari Kontribusi yang dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai Akad *Tabarru'* dengan tujuan untuk saling tolong menolong apabila ada peserta yang diasuransikan atau para peserta yang diasuransikan yang mengalami musibah. Apabila terjadi suatu peristiwa yang diasuransikan atas diri peserta yang diasuransikan atau para peserta yang diasuransikan dan atas peristiwa tersebut harus dibayarkan Manfaat Asuransi, pembayaran Asuransi tersebut akan dibebankan atas Dana *Tabarru'*.
 - b. SAYA setuju atas pemrosesan kepesertaan, penerbitan Polis serta pengelolaan risiko asuransi bagi para Peserta Yang Diasuransikan dikenakan *Ujrah* dari Kontribusi yang dibayarkan sejak Tanggal Mulai Kepesertaan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Polis. Besar *Ujrah* sebagaimana tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Ilustrasi Asuransi Jiwa Syariah PRUCinta.
 - c. SAYA setuju untuk mengalokasikan Porsi Nilai Tunai atas Kontribusi ke Dana Nilai Tunai yang dibayar sejak Tanggal Mulai Kepesertaan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Polis. Besar Porsi Nilai Tunai sebagaimana tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Ilustrasi Asuransi Jiwa Syariah PRUCinta.
 - d. SAYA setuju memberikan kuasa kepada PT Prudential Life Assurance (selanjutnya disebut sebagai "Pengelola") sesuai Akad *Wakalah bil Ujrah* untuk mengelola asuransi jiwa syariah yang meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan mengadministrasikan, mengelola dana, membayar klaim, *underwriting*, mengelola portofolio risiko, memasarkan dan melakukan transaksi atas nama SAYA. Atas hal tersebut Pengelola berhak untuk memotong sejumlah biaya (*ujrah*) sesuai ketentuan yang berlaku pada Polis.
 - e. SAYA setuju memberikan kuasa kepada Pengelola sesuai Akad *Wakalah bil Ujrah* untuk mengelola investasi Dana Nilai Tunai. Atas hal tersebut Pengelola berhak untuk memotong sejumlah biaya (*ujrah*) sesuai ketentuan yang berlaku pada Polis.
 - f. SAYA setuju luran *Tabarru'* yang telah diberikan sebagaimana dimaksud butir (a) di atas akan dimasukkan ke dalam Dana *Tabarru'* dan kemudian akan diinvestasikan oleh Pengelola dengan Akad *Wakalah bil Ujrah*.
 - g. Dengan ini SAYA mengikhlaskan pembagian *surplus underwriting* yang terbentuk dari Dana *Tabarru'*, jika ada, dengan pembagian 10% ditahan dalam Dana *Tabarru'*, 10% diserahkan kepada Pengelola dan 80% dibagikan kepada pemegang polis yang berhak sesuai dengan Ketentuan dan Persyaratan yang berlaku. Apabila Dana *Tabarru'* tidak cukup untuk membayar Manfaat Asuransi (selain yang berupa Nilai Tunai), maka Pengelola akan menalangi kekurangan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut dengan menggunakan Akad *Qardh*. Pengembalian *Qardh* kepada Pengelola akan dilakukan dari *surplus underwriting* yang terbentuk dari Dana *Tabarru'* dan/atau dari Dana *Tabarru'* itu sendiri.
 - h. SAYA setuju memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengalokasikan porsi *surplus underwriting* yang SAYA terima sesuai dengan pilihan SAYA di bawah ini: (PILIH SALAH SATU)



Mentransfer jumlah yang diterima ke Rekening Calon Pemegang Polis di Indonesia



Mengembalikan jumlah yang diterima ke Dana *Tabarru'*



Mendonasikan jumlah yang diterima ke Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Prudential Indonesia

Catatan: Apabila Calon Pemegang Polis tidak memberikan pilihan atas kuasa di atas, maka porsi *surplus underwriting* akan dibayarkan ke Rekening Calon Pemegang Polis di Indonesia yang terdaftar di Pengelola.

2. Peserta Yang Diasuransikan

Sebagai calon anggota kumpulan Peserta Yang Diasuransikan pada Asuransi Jiwa Syariah PT Prudential Life Assurance, dengan ini menyatakan diri sebagai anggota kumpulan Peserta Yang Diasuransikan pada Asuransi Jiwa Syariah PT Prudential Life Assurance.

VII. PERNYATAAN CALON PEMEGANG POLIS

(selanjutnya disebut "SAYA", harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani SPAJ Syariah ini)

SAYA menyatakan bahwa telah mengerti dan telah mendapat penjelasan sepenuhnya dari Tenaga Pemasar dan selanjutnya menyatakan setuju mengenai hal-hal yang tersebut di bawah ini:

1. Semua keterangan yang SAYA berikan di dalam SPAJ Syariah ini dan keterangan lain yang SAYA berikan kepada PT Prudential Life Assurance (selanjutnya disebut "Pengelola") atau Tenaga Pemasar atau kepada Pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk oleh Pengelola dan/atau keterangan yang tertulis di dalam dokumen SPAJ tambahan, kuesioner dan/atau dokumen lain yang menjadi kelengkapan dan tidak terpisahkan dari SPAJ Syariah ini adalah benar dan tidak ada hal-hal lain yang SAYA sembunyikan, baik yang saya ketahui maupun tidak ketahui. Semua keterangan yang SAYA berikan di dalam SPAJ Syariah (termasuk yang ditulis di dalam Surat Pernyataan/Amandemen untuk SPAJ/SPAJT/Pengajuan pelayanan Polis) dan/atau Kuesioner (jika ada) dan yang disampaikan kepada Pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk oleh Pengelola (jika ada) akan menjadi dasar bagi Pengelola dalam penerbitan Polis.
2. SAYA sendiri yang melengkapi dan menandatangani SPAJ Syariah ini serta telah menerima, memahami, dan menyetujui lembar ilustrasi yang menjelaskan Manfaat Asuransi yang telah disampaikan oleh Tenaga Pemasar. Segala risiko pemilihan manfaat asuransi sepenuhnya menjadi tanggung jawab SAYA.
3. Bahwa Pengelola dapat meminta dokumen berupa bukti penghasilan atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian profil SAYA dan/atau Calon Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Calon Pembayar Kontribusi. Dalam hal dokumen yang diperlukan tersebut tidak diterima Pengelola atau dokumen yang diperlukan tersebut mempunyai informasi yang berbeda dan/atau tidak lengkap dengan informasi yang sebelumnya diterima oleh Pengelola, maka SAYA menyetujui bahwa Pengelola berhak menangguhkan transaksi apa pun yang SAYA ajukan dengan memberikan pemberitahuan kepada SAYA.
4. Tanpa mengesampingkan ketentuan pada Poin D (Ketentuan Kepesertaan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan Sebelum Polis Diterbitkan), kepesertaan pada Asuransi Jiwa Syariah tidak akan dimulai sebelum Polis diterbitkan. Jika terjadi peristiwa yang diasuransikan dalam Polis sebelum tanggal Polis diterbitkan, atau SAYA tidak melengkapi persyaratan pengajuan asuransi yang diminta oleh Pengelola dalam waktu 60 hari sejak SPAJ Syariah terdaftar di Kantor Pusat Pengelola, atau SAYA membatalkan pengajuan asuransi kepada Pengelola, maka Pengelola tidak berkewajiban untuk membayar manfaat apa pun kecuali mengembalikan Kontribusi (jika telah dibayarkan oleh SAYA) dikurangi semua biaya pemeriksaan kesehatan yang timbul (jika ada).
5. Kepesertaan pada Asuransi Jiwa Syariah akan dinilai ulang oleh Pengelola apabila terdapat pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum Polis terbit di luar pengetahuan Pengelola, yang hasilnya dapat memengaruhi/mengubah keputusan *Underwriting* (Seleksi Risiko) dan/atau apabila terdapat keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan (termasuk pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas) ternyata keliru atau berbeda atau berubah yang sifatnya sedemikian rupa sehingga kepesertaan pada Asuransi Jiwa Syariah dan/atau Polis dapat menjadi batal dan dianggap tidak pernah berlaku dan atas hal tersebut Pengelola tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai (jika ada).
6. Bahwa jika Pengelola melakukan pembayaran dana, Pengelola harus tunduk kepada aturan yang berlaku di Indonesia maupun sesuai standar Grup Prudential, di antaranya adalah diperlukannya tambahan proses tertentu jika SAYA termasuk dalam daftar sanksi tertentu.
7. Semua Pembayaran Kontribusi harus sudah diterima di rekening Pengelola dan telah teridentifikasi.
8. Bahwa pada waktu SAYA mengajukan klaim Manfaat Asuransi, Pengelola berhak meminta bukti keabsahan hubungan keterikatan asuransi antara Pemegang Polis, Peserta yang diasuransikan dan Penerima Manfaat. Dalam hal hubungan antara Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat terdapat perbedaan dengan yang tertulis di SPAJ Syariah ini (tidak bisa diverifikasi), Pengelola berhak meminta dokumen pendukung yang wajar dan relevan dengan pengajuan klaim.
9. Bahwa pada waktu SAYA mengajukan klaim Manfaat Asuransi, Pengelola berhak meminta kesesuaian profil finansial SAYA dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Pembayar Kontribusi. Dalam hal terdapat perbedaan pada profil finansial SAYA dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Pembayar Kontribusi dengan yang tertulis di SPAJ Syariah ini (tidak bisa diverifikasi), Pengelola berhak meminta dokumen pendukung yang wajar dan relevan dengan pengajuan klaim.
10. SAYA dan/atau Calon Peserta Yang Diasuransikan, dengan ini memberikan kuasa dan izin kepada:
 - (i) Pengelola untuk meminta catatan riwayat kesehatan Calon Peserta Yang Diasuransikan atau informasi lain mengenai diri Calon Peserta Yang Diasuransikan dari setiap tenaga medis, rumah sakit, klinik, puskesmas, laboratorium, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, badan, instansi/lembaga atau pihak lain yang mempunyai catatan/informasi riwayat kesehatan atau informasi lain mengenai diri Calon Peserta Yang Diasuransikan; dan
 - (ii) setiap tenaga medis, rumah sakit, klinik, puskesmas, laboratorium, perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi, badan, instansi/lembaga atau pihak lain yang mempunyai catatan riwayat kesehatan atau informasi lain mengenai diri Calon Peserta Yang Diasuransikan untuk mengungkapkan atau memberikan kepada Pengelola semua catatan riwayat kesehatan, atau perawatan atau informasi lain mengenai diri Calon Peserta Yang Diasuransikan.
11. Pemberian kuasa ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan dan tetap berlaku pada waktu Calon Peserta Yang Diasuransikan masih hidup maupun sesudah meninggal dunia, maupun oleh sebab-sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Salinan/fotokopi dari kuasa ini memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat sesuai dengan aslinya.
12. SAYA dan Calon Peserta Yang Diasuransikan dengan ini memberikan kuasa dan izin kepada Pengelola untuk menggunakan atau memberikan informasi kesehatan atau keterangan mengenai diri Calon Peserta Yang Diasuransikan yang tersedia, diperoleh atau disimpan oleh Pengelola, kepada perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi atau pihak-pihak lain dalam rangka pengajuan dan pembayaran klaim, maupun pelayanan nasabah.
13. Jika ada perbedaan data antara data di Polis sebelumnya dengan data di dalam SPAJ Syariah ini, maka yang berlaku adalah data yang tertera di dalam SPAJ Syariah ini.
14. Jika SPAJ Syariah ini merupakan SPAJ pengganti, maka kontribusi yang telah dibayarkan pada SPAJ sebelumnya di mana SAYA dan Calon Peserta Yang Diasuransikan merupakan orang yang sama, maka secara otomatis akan dialihkan ke SPAJ Syariah ini. Dalam hal pada SPAJ sebelumnya SAYA melampirkan Surat Kuasa Pendebitan Kartu Kredit (SKPKK) atau Surat Kuasa Pendebitan Rekening (SKPR), SAYA mengerti bahwa untuk SPAJ Syariah ini, SAYA perlu melampirkan SKPKK atau SKPR baru.

14. Jika pengajuan SPAJ Syariah SAYA telah disetujui oleh Pengelola, namun Kontribusi belum diterima oleh Pengelola dalam waktu 14 hari atau 30 hari (sesuai besar kontribusi tahunan) sejak SPAJ Syariah tersebut disetujui oleh Pengelola atau dalam waktu 60 hari sejak SPAJ Syariah diterima di Kantor Pusat Pengelola, yang mana yang lebih dahulu terjadi, maka pengajuan SPAJ Syariah SAYA tersebut dianggap berakhir sesuai ketentuan yang berlaku di Pengelola.

A. SYARAT DAN KETENTUAN KEPATUHAN

Dengan ini SAYA menyatakan setuju terhadap pernyataan-pernyataan di bawah ini:

1. Apabila pembayaran yang dilakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka Pengelola dapat melakukan hal-hal yang dibutuhkan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
2. Sesuai dengan Peraturan OJK No.12/POJK.01/2017 tertanggal 16 Maret 2017 ("POJK No.12"), SAYA menyadari, mengerti dan memahami bahwa SAYA memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data pribadi SAYA kepada Pengelola dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Pengelola. Berdasarkan POJK No.12 tersebut, SAYA juga setuju bahwa Pengelola dapat menolak hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan SAYA apabila (1) SAYA tidak melakukan pengkinian data tersebut; (2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau (4) SAYA terdapat di dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
3. Selain hal tersebut di atas SAYA setuju bahwa Pengelola tetap dapat menolak hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan SAYA apabila (1) SAYA memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau (2) SAYA terdapat di dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; dan/atau (3) SAYA terdapat dalam Daftar Sanksi Ekonomi yang ada pada internal Pengelola.
4. SAYA dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa Pengelola dapat diwajibkan untuk mematuhi, mempelajari dan memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, petunjuk dan persyaratan-persyaratan termasuk persyaratan yang relevan berdasarkan *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)* serta *Common Reporting Standard (CRS)* dan permintaan dari setiap badan yudisial, pajak, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada *Internal Revenue Service (IRS)* dari Amerika Serikat (selanjutnya disebut "Otoritas-otoritas" dan secara tersendiri disebut "Otoritas") dalam berbagai yurisdiksi sebagaimana diterbitkan dan diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Persyaratan yang Relevan"). Dalam hal ini, SAYA setuju bahwa Pengelola dapat mengambil setiap dan seluruh langkah yang secara wajar dianggap perlu untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Pengelola dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus SAYA terhadap Otoritas.
5. SAYA setuju bahwa Pengelola dapat mengungkapkan keadaan khusus SAYA atau informasi apa pun mengenai SAYA kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan terhadap Persyaratan yang Relevan. Pengungkapan tersebut dapat diberlakukan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari Kantor Pusat Pengelola atau afiliasi lainnya dari Pengelola. Untuk tujuan tersebut dan tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dalam SPAJ Syariah atau Polis SAYA (apabila pengajuan SPAJ Syariah ini disetujui), Pengelola dapat meminta SAYA untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan terhadap Otoritas manapun dan SAYA wajib memberikan informasi tersebut kepada Pengelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar. SAYA memahami konsekuensi jika SAYA tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela. Pengelola berhak untuk menolak hubungan usaha, transaksi dan/atau mengakhiri hubungan usaha dengan SAYA, dan SAYA berhak menolak memberikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela, dengan menerima konsekuensi seperti yang disebutkan di atas.
6. Tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dari SPAJ Syariah atau Polis SAYA (apabila pengajuan SPAJ Syariah ini disetujui), SAYA setuju untuk menyediakan bantuan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan Pengelola mematuhi kewajiban Pengelola berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai SAYA atau Polis SAYA pada Pengelola.
7. SAYA setuju untuk memberikan informasi kepada Pengelola secara tepat waktu atas setiap perubahan apa pun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Pengelola, atau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan yang dimaksud, baik pada saat pengisian permohonan asuransi ini atau di waktu manapun lainnya. Secara khusus, merupakan hal yang sangat penting bagi SAYA untuk memberikan informasi kepada Pengelola secara langsung apabila terdapat perubahan atas kewarganegaraan SAYA, status pajak atau wajib pajak atau jika SAYA menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara. Jika salah satu dari perubahan ini terjadi atau jika informasi manapun lainnya mengindikasikan adanya perubahan dimaksud, Pengelola dapat meminta SAYA untuk memberikan dokumen-dokumen tertentu atau informasi terkait, dan SAYA setuju untuk memberikan informasi tersebut. Dokumen dan informasi tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau formulir pajak (dan dilegalisasi oleh notaris, apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani oleh SAYA.
8. Jika SAYA tidak menyediakan informasi dan dokumen-dokumen yang diminta tersebut kepada Pengelola dalam jangka waktu tertentu atau jika salah satu dari informasi atau dokumen-dokumen yang disediakan tersebut tidak tepat waktu, akurat atau lengkap, SAYA setuju bahwa Pengelola dapat, untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan yang berkelanjutan terhadap Persyaratan yang Relevan, mengambil setiap dan seluruh langkah yang Pengelola anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Pengelola terhadap Persyaratan yang Relevan, atau selainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial Pengelola.

B. PELAYANAN KONSUMEN

Dengan ini SAYA menyatakan setuju terhadap pernyataan-pernyataan di bawah ini:

1. SAYA telah menerima, mendapatkan penjelasan dan memahami mengenai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan PRUCinta dari Tenaga Pemasar.
2. Bahwa Pengelola dari waktu ke waktu dapat menggunakan Informasi Pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama), alamat surat menyurat, alamat Email, nomor telepon rumah, nomor telepon genggam dan lainnya yang SAYA berikan dalam SPAJ Syariah ini, dan dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan asuransi ini, serta informasi terkait Polis SAYA jika pengajuan ini disetujui, termasuk memberikannya kepada pihak ketiga sepanjang dianggap perlu oleh Pengelola dalam rangka memberikan pelayanan atas SPAJ Syariah dan/atau Polis, atau untuk tujuan lain seperti informasi produk dan layanan terbaru sehubungan dengan Kepesertaan SAYA berdasarkan Polis jika SPAJ Syariah ini disetujui oleh Pengelola, dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Pengelola dapat menghubungi SAYA dan/atau (Calon) Peserta Yang Diasuransikan, baik secara langsung maupun melalui Tenaga Pemasar atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pengelola, untuk menyampaikan informasi mengenai SPAJ Syariah dan/atau Polis, informasi terkait produk atau layanan Pengelola, termasuk namun tidak terbatas pada informasi mengenai alasan pemberian keputusan *Underwriting* tertentu terhadap SPAJ Syariah dan/atau Polis, atau informasi berkaitan dengan Kontribusi. Dalam hal informasi tersebut diberikan melalui *Short Message Service* (SMS), SAYA menyetujui bahwa SMS tersebut dapat terkirim baik pada atau di luar hari/jam kerja.

C. PERIKATAN

Dengan ini SAYA menyatakan setuju terhadap pernyataan-pernyataan di bawah ini:

1. Bahwa setelah Pengelola menyetujui SPAJ Syariah ini dan Kontribusi telah SAYA bayarkan, SAYA dan Pengelola sepakat membuat perjanjian asuransi jiwa syariah dalam bentuk Polis yang akan diterbitkan oleh Pengelola, dan oleh karenanya SAYA dan Pengelola setuju untuk memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, Ketentuan Khusus Asuransi dan Ketentuan lain (apabila diadakan) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis yang akan diterbitkan Pengelola tersebut.
2. Pemegang Polis memiliki kesempatan untuk mempelajari dengan seksama Polis tersebut sesuai ketentuan yang terdapat pada Polis dan keterangan yang terdapat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan.
3. Dalam rentang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, Pemegang Polis dapat mengurungkan maksud untuk mempertanggungkan diri Peserta Yang Diasuransikan berdasarkan Polis tersebut, dengan cara mengembalikan dokumen Polis (untuk bentuk Polis Non-Elektronik (cetak) atau dokumen Ringkasan Polis (untuk bentuk Polis Elektronik) kepada Pengelola, dan dengan ketentuan bahwa Pemegang Polis tidak pernah mengajukan perubahan Polis dan/atau melakukan transaksi Polis dan/atau mengajukan klaim atas Manfaat Asuransi yang ditanggung dalam Polis tersebut. Dalam hal ini, Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan dikurangi biaya – biaya (jika ada) sesuai ketentuan yang terdapat pada Polis dan keterangan yang terdapat pada Ringkasan informasi Produk dan/atau Layanan.

D. KETENTUAN PERTANGGUNGAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA KARENA KECELAKAAN SEBELUM POLIS DITERBITKAN

1. Dalam hal SPAJ Syariah dan pembayaran Kontribusi untuk cicilan pertama sesuai dengan frekuensi bayar yang tercantum di SPAJ Syariah/Illustrasi (selanjutnya disebut "Kontribusi Pertama") telah diterima oleh Pengelola, kemudian terjadi Kecelakaan yang menyebabkan Calon Peserta Yang Diasuransikan Meninggal Dunia sebelum Polis diterbitkan, maka Pengelola akan membayarkan sejumlah uang tertentu (selanjutnya disebut "Manfaat Kepesertaan") yang diambil dari Dana *Tabarru'* kepada Calon Pemegang Polis (jika berbeda dengan Calon Peserta Yang Diasuransikan) atau Penerima Manfaat dengan jumlah sebagai berikut:
 - a. Jika Santunan Asuransi Manfaat Asuransi yang diajukan di SPAJ Syariah/Illustrasi (selanjutnya disebut "Santunan Asuransi" atau "SA") lebih kecil dari Rp250.000.000, maka akan dibayarkan sejumlah SA tersebut; atau
 - b. Jika SA lebih besar dari atau sama dengan Rp250.000.000, maka akan dibayarkan sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Kontribusi Pertama tetapi tidak akan kurang dari Rp250.000.000.
2. Ketika Manfaat Kepesertaan dibayarkan Pengelola, Kontribusi Pertama yang sudah dibayarkan oleh Calon Pemegang Polis tidak akan dikembalikan. Manfaat Kepesertaan ini akan berakhir seketika pada saat (1) keputusan *underwriting* dikeluarkan oleh Pengelola; (2) SPAJ Syariah dibatalkan oleh Calon Pemegang Polis; (3) 60 (enam puluh) hari sejak SPAJ Syariah terdaftar pada sistem Pengelola, mana yang lebih dahulu terjadi.
3. Manfaat Kepesertaan ini tidak berlaku dalam hal Calon Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dikarenakan:
 - a. Tindakan/percobaan/dugaan bunuh diri, atau pencekeraan diri oleh Calon Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam keadaan sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang diterima oleh Pengelola atas diri Calon Peserta Yang Diasuransikan;
 - b. (1) Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan; atau (2) tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran; yang dilakukan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Kepesertaan ini, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - c. Perlawanan oleh Calon Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan terhadap Calon Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain yang dilakukan oleh pihak yang berwenang;
 - d. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Calon Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
 - e. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.



SAYA telah membaca keseluruhan halaman pada SPAJ Syariah ini dengan nomor SPAJ yang sama dan menyetujui semua yang tercantum pada SPAJ Syariah ini.

Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri yang diunggah (*upload*). Tanda tangan ini akan menjadi spesimen tanda tangan Anda selanjutnya.

Tanda Tangan Calon Pemegang Polis (Jika berbeda dengan Calon Peserta Yang Diasuransikan)

Catatan: - Segala risiko yang timbul akibat ditandatanganinya SPAJ Syariah ini dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Calon Pemegang Polis dan apabila terdapat hal-hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Relations Officer* kami setiap hari Senin s/d Sabtu dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB di nomor 1500085.

Mengerti Kebutuhan Anda

Dokumen ini menggambarkan profil Calon Pemegang Polis yang meliputi informasi data pribadi, perencanaan keuangan, pilihan produk asuransi yang diinginkan dan bertujuan untuk membantu Calon Pemegang Polis dalam memenuhi kebutuhan dan rencana masa depan



Rekomendasi Pilihan Produk

Produk

PRUCinta

Alasan Rekomendasi

Lebih ke jiwa



Saya mengikuti rekomendasi yang dinyatakan pada bagian 'Rekomendasi Pilihan Produk'



Saya tidak mengikuti rekomendasi yang dinyatakan pada bagian "Rekomendasi Pilihan Produk" serta membeli produk asuransi sesuai dengan keinginan saya sendiri

Saya sebagai Calon Pemegang Polis menyatakan bahwa memahami mengenai hal-hal tersebut dibawah ini :

1. Saya mengerti mengenai produk yang saya pilih dan menyetujui apabila saya mengajukan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan pengajuan tersebut disetujui oleh Prudential Indonesia untuk selanjutnya diterbitkan menjadi Polis.
2. Saya telah membaca dan memahami hasil analisa dan rekomendasi dan Analisa 'Mengerti Kebutuhan Anda' ini serta memastikan bahwa semua jawaban atas pertanyaan yang disampaikan adalah jujur benar dan lengkap.
3. Saya menyatakan bahwa produk asuransi yang sudah saya pilih sepenuhnya merupakan keputusan saya sendiri secara mandiri dan segala risiko yang timbul menjadi tanggung jawab saya, termasuk apabila saya memilih jenis produk yang tidak sesuai dengan hasil analisa rekomendasi dari Analisa 'Mengerti Kebutuhan Anda' ini.
4. Saya menyetujui bahwa PT Prudential Life Assurance dari waktu ke waktu dapat menggunakan informasi yang saya berikan dalam ilustrasi penjualan ini, termasuk memberikannya kepada pihak ketiga sepanjang dianggap perlu oleh PT Prudential Life Assurance dalam rangka memberikan pelayanan atas ilustrasi penjualan, dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bukan merupakan bagian dari kontrak asuransi dan tidak memerlukan Tanda Tangan karena merupakan hasil dari pengisian Analisa Kebutuhan Calon Nasabah yang telah disetujui dan ditandatangani calon nasabah



Ringkasan Ilustrasi dengan Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun

Tahun Polis	Kontribusi Disetahunkan (000)	Akumulasi Pembayaran Kontribusi (000)	Nilai Tunai Pada Akhir Tahun Polis (000)	Manfaat Akhir Kepesertaan (000)	Tambahan Nilai Tunai ¹ (000)
1	7,392	7,392	739		
2	7,392	14,784	1,626		
3	7,392	22,176	2,661		
4	7,392	29,568	3,844		
5	7,392	36,960	5,174		
6	7,392	44,352	6,653		
7	7,392	51,744	8,279		
8	7,392	59,136	10,053		
9	7,392	66,528	11,975		
10	7,392	73,920	14,784		
11		73,920	17,002		
12		73,920	19,219		
13		73,920	22,176		
14		73,920	25,872		
15		73,920	29,568		
16		73,920	35,482		
17		73,920	42,134		
18		73,920	51,005		
19		73,920	60,614		
20		73,920	-	73,920	7,392

- Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal kepesertaan pada PRUCinta berakhir dengan mengikuti ketentuan dalam Polis.
- Dana Nilai Tunai adalah kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Pemegang Polis berdasarkan Porsi Nilai Tunai untuk pembayaran Nilai Tunai dalam hal kepesertaan PRUCinta berakhir.
- Besar Nilai Tunai akan diinformasikan secara berkala oleh Pengelola kepada Pemegang Polis termasuk dalam hal terjadi keadaan yang sangat luar biasa yang dapat menyebabkan perubahan jumlah Nilai Tunai.

Perhitungan Nilai Tunai di atas tidak memperhitungkan kenaikan Kontribusi akibat dari keputusan *Underwriting*.

Apabila penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan atau klaim manfaat asuransi atas meninggal dunianya Peserta Yang Diasuransikan tidak pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NT(c) = [NT(t) + [NT(t+1) - NT(t)] \times (c-t)]$$

Di mana :

- $NT(c)$ = Nilai Tunai pada saat pengajuan Penebusan Polis atau klaim manfaat asuransi disetujui
- $NT(t)$ = Nilai Tunai pada Ulang Tahun Polis ke- t sebelum pengajuan Penebusan Polis atau klaim manfaat asuransi disetujui
- $NT(t+1)$ = Nilai Tunai pada Ulang Tahun ke $t+1$ sesudah pengajuan Penebusan Polis atau klaim manfaat asuransi disetujui
- $c =$ tahun pengajuan Penebusan Polis atau klaim manfaat asuransi disetujui yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan, apabila pengajuan dilakukan tidak bertepatan dengan Ulang Tahun Polis
- $t =$ tahun sebelum Penebusan Polis atau klaim manfaat asuransi disetujui
- $t+1 =$ tahun sesudah Penebusan Polis atau klaim manfaat asuransi disetujui

¹Penawaran Terbatas!*

Untuk kenyamanan dan juga menjaga keberlangsungan perlindungan bagi Peserta Yang Diasuransikan, khusus untuk Polis PRUCinta yang terbit sampai dengan 31 Desember 2020, pada Tanggal Akhir Kepesertaan, Pemegang Polis akan mendapatkan tambahan 10% dari total Kontribusi yang telah dibayarkan dengan kriteria sebagai berikut:

- Manfaatkan fasilitas *E-submission*, *E-policy*, selalu menggunakan *E-transaction statement*;
- Selalu menggunakan *Autodebit* Rekening Tabungan atau *Autodebit* Kartu Kredit; dan
- Polis tidak pernah lewat waktu atau *lapsed*

Informasi mengenai tambahan 10% dari total Kontribusi yang telah dibayarkan ini akan dicantumkan pada *transaction statement* yang diberikan pada Tanggal Akhir Kepesertaan

* Penawaran ini bukan merupakan bagian dari Manfaat Asuransi atau fasilitas produk PRUCinta



Fasilitas Polis

- Penebusan (*Surrender*)
- Pemulihan Polis
- Perpanjangan Masa Kepesertaan

Ujrah

1. Ujrah

Ujrah adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan PRUCinta. Besar Ujrah sebagaimana tercantum di bawah ini dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Tahun Polis ke-	Ujrah dari Kontribusi
1	75%
2	74%
3	73%
4	72%
5	71%
6	70%
7	69%
8	68%
9	67%
10	66%

Ujrah yang dikenakan sehubungan dengan permohonan pertanggungan dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar.

2. Porsi Nilai Tunai

Porsi Nilai Tunai adalah bagian dari Kontribusi yang dialokasikan untuk Dana Nilai Tunai. Porsi Nilai Tunai sebagaimana tercantum di bawah ini dialokasikan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

Tahun Polis ke-	Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi
1	8%
2	9%
3	10%
4	11%
5	12%
6	13%
7	14%
8	15%
9	16%
10	17%

3. Iuran Tabarru'

Iuran Tabarru' adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana Tabarru' untuk dapat mengikuti kepesertaan pada PRUCinta. Iuran Tabarru' sebesar 17% (tujuh belas perseratus) dari Kontribusi yang dibebankan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

4. Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru'

Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru' adalah Ujrah yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan asset Dana Tabarru'. Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru' sebesar 0% (nol perseratus).

5. Ujrah Pengelolaan Dana Nilai Tunai

Ujrah Pengelolaan Dana Nilai Tunai adalah Ujrah yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan asset Dana Nilai Tunai. Ujrah Pengelolaan Dana Nilai Tunai sebesar 0% (nol perseratus).

6. Pajak

Pajak yang dikenakan atas penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/



atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Kontribusi

Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis kepada Pengelola berdasarkan Polis, yang akan dialokasikan untuk pembayaran luran *Tabarru'*, *Ujrah* dan alokasi Porsi Nilai Tunai.

Masa pembayaran Kontribusi adalah 10 tahun dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sebagaimana tercantum pada tabel di bawah.

Besarnya Kontribusi untuk setiap frekuensi pembayaran tidak serta merta sesuai dengan perhitungan sederhana. Ada faktor tertentu (modal faktor) yang memengaruhi besarnya Kontribusi tersebut, yakni sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Modal Faktor x Kontribusi Bulanan
Tahunan	11
6 (enam) bulanan	5.7
3 (tiga) bulanan	2.9
bulanan	1

Dalam hal terdapat perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi, maka akan terdapat perubahan Total Kontribusi yang disetahunkan.

Ringkasan Manfaat

(Hanya untuk Ilustrasi. Keterangan Lengkap Mengenai Manfaat Asuransi Tiap Produk Asuransi, Termasuk Syarat-Syarat Dan Pengecualian Tercantum Pada Polis, Berlaku dan Mengikat).

PRUCinta

PRUCinta merupakan produk asuransi jiwa syariah yang menyediakan perlindungan komprehensif selama 20 tahun terhadap risiko meninggal dunia, meninggal dunia karena kecelakaan, serta perlindungan meninggal dunia karena kecelakaan selama periode 6 minggu sejak tanggal 1 bulan Ramadan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Manfaat Meninggal Dunia

PRUCinta merupakan produk asuransi jiwa syariah yang memberikan perlindungan berupa 100% Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* dan Nilai Tunai* atas beban Dana Nilai Tunai** terhadap risiko meninggal dunia selama masa perlindungan dan Nilai Tunai pada saat pengajuan klaim manfaat asuransi disetujui oleh Pengelola, dan Polis akan berakhir secara otomatis.

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Tambahan sebesar 200% Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* akan diberikan apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat kecelakaan serta tambahan sebesar 100% Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat kecelakaan selama periode 6 (enam) minggu sejak tanggal 1 (satu) Ramadan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Manfaat ini hanya berlaku sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan berusia 70 tahun, dengan jumlah paling tinggi yang dapat dibayarkan sebesar Rp4 Miliar untuk Peserta Yang Diasuransikan sebelum mencapai usia 17 tahun (ulang tahun berikutnya), atau paling tinggi sebesar Rp7 Miliar untuk Peserta Yang Diasuransikan setelah mencapai usia 17 tahun dan mengikuti ketentuan Polis.

Manfaat Jatuh Tempo

Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai dengan Tanggal Akhir Kepesertaan dan Polis masih aktif, maka akan dibayarkan manfaat jatuh tempo dalam bentuk Nilai Tunai* atas beban Dana Nilai Tunai** yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Tunai pada Akhir Tahun Polis ke-20.

* Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal kepesertaan pada PRUCinta berakhir dengan mengikuti ketentuan dalam Polis.

** Dana Nilai Tunai adalah kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Pemegang Polis berdasarkan Porsi Nilai Tunai untuk pembayaran Nilai Tunai dalam hal kepesertaan PRUCinta berakhir.

Ketentuan Perpanjangan Masa Kepesertaan

1. Pemegang Polis dapat memperpanjang kembali masa kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan selama persyaratan berikut dipenuhi, yakni:
 - a. Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai pada Tanggal Penerbitan Polis perpanjangan masa kepesertaan;
 - b. Peserta Yang Diasuransikan tidak melebihi usia 70 (tujuh puluh) tahun pada Polis untuk perpanjangan kepesertaan diterbitkan oleh Pengelola;
 - c. Pengajuan perpanjangan masa kepesertaan ini dapat dilakukan selambat-lambatnya dalam periode 3 (tiga) bulan sebelum Tanggal Akhir Kepesertaan asuransi PRUCinta.
2. Apabila Pemegang Polis memperpanjang kembali masa kepesertaan sebagaimana dimaksud pada poin 1, maka perpanjangan kepesertaan tersebut dapat dilakukan dengan pilihan sebagai berikut:
 - a. Kontribusi akan disesuaikan untuk Santunan Asuransi yang sama; atau
 - b. Kontribusi dengan jumlahnya tetap dan sama besarnya dengan Kontribusi saat masa asuransi sebelum dilakukan perpanjangan kepesertaan dan besarnya Santunan Asuransi akan disesuaikan dengan besar Kontribusi tersebut.
3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas penyesuaian terhadap Kontribusi dan/atau Santunan Asuransi akan ditentukan berdasarkan hal berikut:
 - a. Usia saat Peserta Yang Diasuransikan mengajukan perpanjangan masa kepesertaan.
 - b. Tingkat Kontribusi yang berlaku saat perpanjangan masa kepesertaan.



- c. Setiap keputusan *Underwriting* (termasuk persentase penyesuaian perhitungan Kontribusi) yang dikenakan pada Polis.
4. Dalam hal Pemegang Polis memilih opsi poin 2 huruf b, maka Pemegang Polis dapat menggunakan manfaat jatuh tempo sebagaimana untuk membayar Kontribusi secara sekaligus.
5. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan poin 1, 2, dan 3, Pengelola dapat memutuskan ketentuan dari setiap kebijakan perpanjangan masa kepesertaan, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah ketentuan yang berkaitan dengan manfaat.

Ketentuan Surplus Underwriting

Surplus Underwriting

Pemegang Polis berhak mendapatkan *Surplus Underwriting* (jika ada) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis. Pembagian *Surplus Underwriting* sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a.80% dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis;
- b.10% dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*; dan
- c.10% merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.

Pemegang Polis dapat mengalokasikan *Surplus Underwriting* mentransfer ke rekening Pemegang Polis, mengalokasikan ke Dana *Tabarru'* atau mengalokasikannya ke dana sosial.

Pembagian Surplus Dana *Tabarru'* (*Surplus Underwriting*) sesuai Syarat dan Ketentuan Polis yang akan diberikan kepada Pemegang Polis bila terdapat kelebihan dana pada rekening *Tabarru'*. Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
- b. per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan Pihak telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- c. Polis berlaku (*inforce*) dan luran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
- d. Polis berlaku pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*.

Surplus Underwriting akan dibagikan kepada Pemegang Polis dari selisih positif dari total luran *Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dan pembayaran klaim reasuransi dikurangi dengan pembayaran Manfaat Asuransi, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu.

Ketentuan Fakultatif dan Jenis Pemeriksaan Kesehatan

Jenis Manfaat	Total Manfaat untuk menentukan jenis Fakultatif
Meninggal Dunia	IDR 200,000,000
Besarnya Santunan Asuransi	IDR 200,000,000
Jenis Pemeriksaan yang dibutuhkan*	NM
Fakultatif untuk manfaat*	Tidak Fakultatif

- untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Pengelola, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan yang berlaku.

* Ketentuan Fakultatif di atas hanya berdasarkan pada informasi yang ada dalam ilustrasi ini saja. Dalam hal terdapat informasi lain yang ditemukan ketika dilakukan proses *underwriting*, maka *underwriter* berhak mengubah ketentuan tersebut.

Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

1. Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan, ulang tahun dan hobi.
2. Jika meninggal dunia yang dialami Peserta yang Diasuransikan disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pcederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
3. Jika Peserta yang Diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
 - b. Peserta Yang Diasuransikan berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;

Informasi lengkap yang dapat menyebabkan Polis batal dan manfaat tidak dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan Pengecualian yang tertera dalam Polis asuransi **PRU**Cinta.



Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihian Polis?

Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika Pemegang Polis tidak membayar Polis paling lambat dengan masa masa leluasa (*grace period*) dan frekuensi pembayaran Kontribusi (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, dan tahunan).

Apabila Polis *lapsed*, Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihian Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:

- i. Pemulihian Polis dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*);
- ii. Membayar seluruh Kontribusi tertunggak, denda, dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihian Polis;
- iii. Memenuhi syarat *Underwriting* dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Pengelola; dan
- iv. Mengisi Formulir Pemulihian Polis dengan lengkap dan benar.

Hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan Kepesertaan berakhir?

Kepesertaan asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:

- i. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola berdasarkan ketentuan Polis;
 - ii. Penebusan Polis disetujui oleh Pengelola;
 - iii. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
 - iv. Tanggal Akhir Kepesertaan Asuransi **PRU**Cinta;
 - v. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia; atau
 - vi. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia telah disetujui oleh Pengelola;
- mana yang terjadi lebih dahulu.

Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau *Customer Line* Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

Jika Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis Anda dapat segera memberitahu Kami dengan cara mengembalikan dokumen Polis (untuk bentuk Polis Non-Elektronik (cetak) atau dokumen Ringkasan Polis (untuk bentuk Polis Elektronik) kepada Kami. Kami akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Anda setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis.

Risiko yang perlu Anda ketahui

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
2. Risiko Operasional
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
3. Risiko Kredit
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Cara pengajuan Polis Asuransi

Melengkapi dokumen yang diperlukan:

- i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dan profil risiko yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis
- ii. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis
- iii. Fotokopi kartu indentitas Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku
- iv. Bukti Pembayaran Kontribusi
- v. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh Prudential Indonesia

Kewajiban Pemegang Polis

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
2. Membayar Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, dan tahunan) untuk memastikan Polis tetap aktif.
3. Membayar Kontribusi melalui metode pembayaran yang tersedia (*cash/cheque, credit card, auto debit* atau metode pembayaran lainnya).
4. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, status Polis Anda berisiko menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
5. Melakukan pengkinian data rekening Bank di PT Prudential Life Assurance jika ada perubahan.



Cara Pengajuan Klaim

1. Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis atau *Customer Line* Prudential Indonesia, Formulir Klaim juga bisa diunduh di website kami www.prudential.co.id
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap dan mempersiapkan dokumen yang disyaratkan
3. Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Pemegang Polis ke kantor pusat Prudential Indonesia

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Customer Line

1500085 atau (021) - 1500085 melalui telepon seluler
Website: www.prudential.co.id
Email : customer.idn@prudential.co.id

Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower
Jalan Jendral Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUaccess dengan mengunjungi www.prudential.co.id

Catatan Penting Lainnya

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Penjelasan manfaat produk secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis dan Ketentuan Khusus **PRUCinta**. Ringkasan Informasi Produk dan/Illustrasi ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRUCinta** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRUCinta**.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential Indonesia yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



Data Calon Pemegang Polis & Calon Peserta Yang Diasuransikan		
	Calon Pemegang Polis	Calon Peserta Yang Diasuransikan
Nama		
Usia Tahun Berikutnya		
Jenis Kelamin		
Pekerjaan		
Departemen		
Jabatan/Pangkat/Golongan		
Kelas Pekerjaan		
Status Merokok		

MANFAAT ASURANSI	Masa Kepesertaan (Tahun)	Santunan Asuransi atas beban Dana 'Tabarru'	Masa Pembayaran Kontribusi (Tahun)	Kontribusi (Bulanan)
Dasar T1RR PRUCinta	20	200,000,000	10	616,000

(Frekuensi pembayaran dan manfaat asuransi tersebut di atas adalah bagian dari SPAJ Syariah yang akan digunakan sebagai acuan dalam proses penerbitan Polis/kontrak asuransi atau perubahan Polis yang berhubungan dengan Santunan Asuransi atas beban Dana Tabarru' Manfaat Asuransi, Besar Premi, Kelas pekerjaan atau Jangka Waktu)

Mata Uang : IDR

- Informasi di atas merupakan bagian dari dasar penilaian *underwriter* dalam menerbitkan kontrak asuransi.

DESKRIPSI PEKERJAAN

Tanda tangan Agen/FSC

Tanda tangan Calon Pemegang Polis

Saya telah menjelaskan isi ilustrasi ini kepada Calon Pemegang Polis

Saya telah memahami isi ilustrasi ini



